



SALINAN

## PUTUSAN

NOMOR : 34 /Pid.Sus-TPK/2022/PTPAL.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah yang mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada peradilan tingkat tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama : **ALFRED MAX SIGAR Alias MAX**  
Tempat Lahir : Leok  
Umur / Tgl. Lahir : 77 Tahun/ 23 Februari 1945  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl.Katamso No. 20 Kelurahan Panasakan  
Kecamatan Baolan, Kabupaten Toli-Toli.  
Agama : Kristen Protestan  
Pekerjaan : Pensiunan (Direktur Utama Perusahaan Daerah  
PT. Pelabuhan Dedek Toli-Toli Periode Tahun  
2010 sampai dengan Tahun 2019).  
Pendidikan : SMA

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, tahanan rumah sejak tanggal 20 Mei 2022 sampai dengan 08 Juni 2022;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu, Penetapan Nomor : 21/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Palu tertanggal 31 Mei 2022, tahanan rumah sejak tanggal 31 Mei 2022 sampai dengan tanggal 29 Juni 2022;
4. Perperpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Palu, Penetapan Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2022/PN Palu, tertanggal 20 Juni 2022 tahanan rumah sejak tanggal 30 Juni 2022 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2022;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Penetapan Nomor : 116/Pen. Pid-TPK/ 2022/ PT. Pal, tertanggal 24 Agustus 2022, sejak tanggal 29 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 27 September 2022;
6. Perpanjangan kedua oleh Plh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Penetapan Nomor : 121/Pen.Pid-TPK/2022/PT. Pal. tertanggal 21

Hal 1 dari 78 halaman Putusan Perkara No. 34/Pid.Sus-TPK/2022/PTPAL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



September 2022, sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2022;

7. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 24 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022;
8. Penetapan perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 21 Januari 2023;

Terdakwa tersebut diatas didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu: SOFYAN JOESOEFF, S.H., M.H., EKI RASYID, S.H., RAMLI DOHO, S.H. dan UTARI AMANDA, S.H., M.Kn. Para Advokat & Penasihat Hukum yang ber Kantor di Kantor Hukum EKI RASYID, S.H. & ASSOCIATES yang ber alamat di Jl. Jenderal Sudirman No. 92 Tolitoli, Sulawesi Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal ... Juni 2022, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu No : 36/SK/2022/PN. Pal. Pada hari Selasa, tanggal 14 Juni 2022;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tersebut :

Telah membaca Penetapan pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tanggal 10 November 2022 nomor: 34/PID.SUS-TPK/2022/PT PAL. dan Penetapan kedua tanggal 6 Desember 2022 nomor: 34/PID.SUS-TPK/2022/PT PAL. serta berkas perkara Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu tanggal 17 Oktober 2022 nomor 21/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pal. dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut :

Membaca, Surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Toli toli tanggal 27 Mei 2022 nomor register perkara: PDS-01/T.Toli/Ft.2/05/2022 yang berbunyi sebagai berikut :

#### **PRIMAIR**

----- Bahwa ia terdakwa **ALFRED MAX SIGAR alias MAX** (selanjutnya disebut sebagai TERDAKWA) selaku Direktur Utama PT. Pelabuhan Dedek Tolitoli periode Tahun 2010 sampai dengan tahun 2019 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tolitoli Nomor : 86 Tahun 2010, tanggal 03 Desember 2010 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direksi Perusahaan Daerah (PD) Kabupaten Tolitoli Periode 2010 – 2014 yang kemudian berubah nama menjadi PT. Pelabuhan Dedek Tolitoli berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas (PT) Pelabuhan Dedek Tolitoli Nomor 33 tanggal 17 Desember 2015 yang dibuat oleh Notaris Rudi, S.H. dengan masa jabatan sejak 01 September 2015 sampai dengan 01 September 2019, pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat dipastikan lagi sejak tahun 2013 sampai dengan bulan Mei 2019 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu namun masih dalam tahun 2013 sampai

Hal 2 dari. 78 halaman Putusan Perkara No. 34/Pid.Sus-TPK/2022/PTPAL.



tahun 2019, bertempat di Kabupaten Tolitoli atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Palu yang berwenang memeriksa dan mengadili Perkara ini, telah **secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara,**" perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada Tanggal 03 Desember 2010, Terdakwa diangkat menjadi Direktur Utama PT. Pelabuhan Dedek Tolitoli Periode 2010 - 2014 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tolitoli Nomor : 86 tahun 2010 tanggal 03 Desember 2010 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direksi Perusahaan Daerah (PD) Kabupaten Tolitoli Periode 2010 – 2014 yang kemudian berubah nama menjadi PT. Pelabuhan Dedek Tolitoli berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas (PT) Pelabuhan Dedek Tolitoli Nomor 33 tanggal 17 Desember 2015 yang dibuat oleh Notaris Rudi, S.H. dengan masa jabatan sejak 01 September 2015 sampai dengan 01 September 2019;

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tolitoli Nomor: 86 Tahun 2010 tanggal 03 Desember 2010 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direksi Perusahaan Daerah (PD) Tolitoli Periode 2010 – 2014 disebutkan Susunan Pemegang Jabatan Direksi sebagai berikut:

- Direktur Utama : ALFRED MAX SIGAR
- Direktur Adm. dan Keuangan : ABD. KHALIK, S.E.
- Direktur Operasi : HENDRICO KATIANDAGHO

Kemudian setelah PD. Tolitoli berubah nama menjadi PT. Pelabuhan Dedek Tolitoli berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas (PT) Pelabuhan Dedek Tolitoli Nomor 33 tanggal 17 Desember 2015 yang dibuat oleh Notaris Rudi, S.H., disebutkan pemegang jabatan Direksi sebagai berikut:

- Direktur Utama : ALFRED MAX SIGAR
- Direktur Keuangan dan Umum: ARIFIN S. ACHMAD
- Direktur Operasional : SAMSIR MAKASAMBE
- Komisaris Utama : MOH. SALEH BANTILAN
- Komisaris I : MOH. NUR MUNAWARAH
- Komisaris II : BAHARUDDIN LEMAI

Hal 3 dari. 78 halaman Putusan Perkara No. 34/Pid.Sus-TPK/2022/PTPAL.



Selain susunan Direksi di atas, PT. Pelabuhan Dedek Tolitoli dibantu oleh:

- Staf Ahli Komisaris : MOH. NATSIR, S.E.
- Staf Keuangan Bagian Pembukuan Perusahaan : MURSALIM
- Operator : LISA HIDAYAH

Bahwa PT. Pelabuhan Dedek Tolitoli berwenang atas Pengelolaan Lahan Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli berupa Depo Container berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor: 370 A Tahun 2013 tentang Penyerahan Pengelolaan Depo Container kepada Perusahaan Daerah Tolitoli serta Surat Perjanjian Sewa antara Bupati dengan Perusahaan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor: 181.1/001/Bag.Kumdam dan Nomor: 24/PD.KT/XII/2013 tanggal 12 Desember 2013 dengan Jangka Waktu 1 (satu) Tahun.

Kemudian diperpanjang dengan diterbitkannya Surat Keputusan Bupati Nomor 240 Tahun 2014 tanggal 09 Desember 2014 serta Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Tolitoli dengan Perusahaan Daerah Kabupaten Tolitoli tentang Penyerahan Pengelolaan Depo Container pada Perusahaan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor: 181.1/024.A/Bag.Kumdam dan Nomor: 23.PD.TLI/XII/2014 tanggal 12 Desember 2014 dengan jangka waktu 1 (satu) Tahun yang diperpanjang dengan Surat Keputusan Bupati Tolitoli Nomor: 350 Tahun 2015 tanggal 09 Desember 2015 serta Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Tolitoli dengan PT. Pelabuhan Dedek Tolitoli tentang Perubahan Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Tolitoli dengan Perusahaan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 181.1/024 A/Bag.Kumdam dan Nomor: 23/PD.TLI/XII/2014 tentang Penyerahan Pengelolaan Depo Container pada Perusahaan Daerah Tolitoli Nomor : 181.1/099/Bag.Kumdam dan Nomor : 04/PT.PD.TLI/IX/2015 tanggal 10 September 2015 dengan jangka waktu 5 (lima) Tahun.

Bahwa maksud dan tujuan dari adanya Surat Perjanjian Kerjasama antara Bupati kabupaten Tolitoli dengan PT. Pelabuhan Dedek Tolitoli adalah untuk mengembangkan Depo Kontainer beserta bangunan di atasnya dan untuk dimanfaatkan dalam mengembangkan usaha jasa penumpukan container PT. pelabuhan Dedek Tolitoli sebagai BUMD Kabupaten Tolitoli.

Hal 4 dari. 78 halaman Putusan Perkara No. 34/Pid.Sus-TPK/2022/PTPAL.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada tanggal 26 Januari 2012, terdapat penandatanganan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor: 03/PD-KT/II/2012 tentang Persewaan Pemanfaatan Lapangan Penumpukan Petikemas Secara Lumpsum di Pelabuhan Tolitoli antara Terdakwa selaku Direktur Utama Perusahaan Daerah (PD) Tolitoli dengan Saksi HERRY INTAN selaku Direktur Utama PT. Asia Mandiri Lines (selanjutnya disebut sebagai PT. AML). Surat Perjanjian tersebut pada pokoknya mengatur diantaranya:

1. PT. Pelabuhan Dedek Tolitoli menyerahkan pemanfaatan lapangan penumpukan peti kemas (Depo Container) seluar 15.941 M<sup>2</sup> kepada PT. AML.
2. PT. AML membayar jasa sewa pemanfaatan lapangan penumpukan peti kemas (Depo Container) kepada PT. Pelabuhan Dedek Tolitoli secara lumpsum sebesar Rp25.000.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah) sudah termasuk PPN dan PPh sebesar 10% senilai Rp2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah).
3. Jangka waktu Pemanfaatan lapangan penumpukan peti kemas (Depo Container) selama 2 (dua) Tahun terhitung mulai tanggal 01 Februari 2012 sampai dengan 01 Februari 2014.

Bahwa diluar dari yang diatur dalam Surat Perjanjian antara PT. Pelabuhan Dedek Tolitoli dengan PT. AML, PT. AML diminta oleh Terdakwa untuk membayar Dana Taktis sebesar Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah) sebagai Biaya Operasional diluar dari biaya Sewa Depo dan PPh sebesar 10% sehingga keseluruhan penerimaan pembayaran atas sewa Depo Container sebesar Rp32.500.000,00 (Tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- Sewa Depo	: Rp25.000.000,00
- PPh 10%	: Rp2.500.000,00
- Dana Taktis	: <u>Rp5.000.000,00</u>
Jumlah Total	Rp32.500.000,00/ bulan

Bahwa terhadap jangka waktu pemanfaatan Depo Container oleh PT. AML berakhir pada 01 Februari 2014. Oleh saksi HERRY INTAN melalui Kepala Cabang PT. AML pernah menanyakan terkait perpanjangan sewa kepada Terdakwa. Namun oleh Terdakwa

Hal 5 dari. 78 halaman Putusan Perkara No. 34/Pid.Sus-TPK/2022/PTPAL.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berpendapat tidak perlu dibuatkan kontrak baru karena nilai kontraknya sama sehingga PT. AML masih memanfaatkan Depo Container yang dikelola oleh PT. Pelabuhan Dedek Tolitoli sampai bulan Mei 2019 hingga diterbitkannya Surat Perjanjian Baru antara PT. AML dan PT. Pelabuhan Dedek Tolitoli tanggal 18 Mei 2019.

Bahwa selama tahun 2013 sampai dengan Mei 2019, Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Pelabuhan Dedek Tolitoli melakukan penagihan atas Sewa Depo Container kepada PT. AML dengan Jumlah uang sewa Depo Container yang dimintakan oleh Terdakwa dan dibayarkan oleh PT. AML sesuai Kuitansi secara keseluruhan sebesar Rp2.421.250.000,00 (Dua milyar empat ratus dua puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

N o	Tahun dan Tanggal		Tgl	Sewa Depo (Rp)	Tgl	PPh 10% (Rp)	Tgl	Dana Taktis (Rp)	Total (Rp)
1	2		3	4	5	6	7	8	9 (4+6+8)
1	20	Ja	08/01/	25.000.	08/01/	2.500.	08/01/	5.000.	<b>32.500.00</b>
	13	n	13	000	13	000	13	000	<b>0</b>
		Fe	20/02/	25.000.	20/02/	2.500.	20/02/	5.000.	<b>32.500.00</b>
		b	13	000	13	000	13	000	<b>0</b>
		Ma	06/03/	25.000.	06/03/	2.500.	06/03/	5.000.	<b>32.500.00</b>
		r	13	000	13	000	13	000	<b>0</b>
		Ap	08/04/	25.000.	08/04/	2.500.	08/04/	5.000.	<b>32.500.00</b>
		r	13	000	13	000	13	000	<b>0</b>
		Me	02/05/	25.000.	02/05/	2.500.	02/05/	5.000.	<b>32.500.00</b>
		i	13	000	13	000	13	000	<b>0</b>
		Ju	10/06/	25.000.	10/06/	2.500.	10/06/	5.000.	<b>32.500.00</b>
		n	13	000	13	000	13	000	<b>0</b>
		Jul	03/07/	25.000.	03/07/	2.500.	03/07/	5.000.	<b>32.500.00</b>
			13	000	13	000	13	000	<b>0</b>
		Ag	13/08/	25.000.	13/08/	2.500.	13/08/	5.000.	<b>32.500.00</b>
		u	13	000	13	000	13	000	<b>0</b>
		Se	06/09/	25.000.	06/09/	2.500.	06/09/	5.000.	<b>32.500.00</b>
		p	13	000	13	000	13	000	<b>0</b>
		Ok	16/10/	25.000.	16/10/	2.500.	16/10/	5.000.	<b>32.500.00</b>
		t	13	000	13	000	13	000	<b>0</b>
		No	20/11/	25.000.	20/11/	2.500.	20/11/	5.000.	<b>32.500.00</b>
		v	13	000	13	000	13	000	<b>0</b>
		De	09/12/	25.000.	09/12/	2.500.	09/12/	5.000.	<b>32.500.00</b>

Hal 6 dari. 78 halaman Putusan Perkara No. 34/Pid.Sus-TPK/2022/PTPAL.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



N o	Tahun dan Tanggal		Tgl	Sewa Depo (Rp)	Tgl	PPH 10% (Rp)	Tgl	Dana Taktis (Rp)	Total (Rp)
1	2		3	4	5	6	7	8	9 (4+6+8)
	s		13	000	13	000	13	000	0
	<b>Jumlah</b>		<b>300.000.000</b>		<b>30.000.000</b>		<b>60.000.000</b>		<b>390.000.000</b>
2	20	Ja	06/01/14	25.000.000	06/01/14	2.500.000	06/01/14	5.000.000	<b>32.500.000</b>
	14	n							<b>0</b>
		Fe	14/02/14	25.000.000	14/02/14	2.500.000	14/02/14	5.000.000	<b>32.500.000</b>
		b							<b>0</b>
		Ma	12/03/14	25.000.000	12/03/14	2.500.000	12/03/14	5.000.000	<b>32.500.000</b>
		r							<b>0</b>
		Ap	07/04/14	25.000.000	07/04/14	2.500.000	07/04/14	5.000.000	<b>32.500.000</b>
		r							<b>0</b>
		Me	13/05/14	25.000.000	13/05/14	2.500.000	13/05/14	5.000.000	<b>32.500.000</b>
		i							<b>0</b>
		Ju	05/06/14	25.000.000	05/06/14	2.500.000	05/06/14	5.000.000	<b>32.500.000</b>
		n							<b>0</b>
		Jul	14/07/14	25.000.000	14/07/14	2.500.000	14/07/14	5.000.000	<b>32.500.000</b>
									<b>0</b>
		Ag	13/08/14	25.000.000	13/08/14	2.500.000	13/08/14	5.000.000	<b>32.500.000</b>
		u							<b>0</b>
		Se	03/09/14	25.000.000	03/09/14	2.500.000	03/09/14	5.000.000	<b>32.500.000</b>
		p							<b>0</b>
		Ok	16/10/14	25.000.000	16/10/14	2.500.000	16/10/14	5.000.000	<b>32.500.000</b>
		t							<b>0</b>
		No	10/11/14	25.000.000	10/11/14	2.500.000	10/11/14	5.000.000	<b>32.500.000</b>
		v							<b>0</b>
		De	11/12/14	25.000.000	11/12/14	2.500.000	11/12/14	5.000.000	<b>32.500.000</b>
		s							<b>0</b>
	<b>Jumlah</b>		<b>300.000.000</b>		<b>30.000.000</b>		<b>60.000.000</b>		<b>390.000.000</b>
3	20	Ja	17/01/15	25.000.000	17/01/15	2.500.000	17/01/15	5.000.000	<b>32.500.000</b>
	15	n							<b>0</b>
		Fe	04/03/15	25.000.000	25/02/15	2.500.000	25/02/15	5.000.000	<b>32.500.000</b>
		b							<b>0</b>
		Ma	20/03/15	25.000.000	20/03/15	2.500.000	20/03/15	5.000.000	<b>32.500.000</b>
		r							<b>0</b>
		Ap	16/04/15	25.000.000	16/04/15	2.500.000	16/04/15	5.000.000	<b>32.500.000</b>

Hal 7 dari. 78 halaman Putusan Perkara No. 34/Pid.Sus-TPK/2022/PTPAL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



N o	Tahun dan Tanggal	Tgl	Sewa Depo (Rp)	Tgl	PPh 10% (Rp)	Tgl	Dana Taktis (Rp)	Total (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (4+6+8)	
	r	15	000	15	000	15	000	0	
	Me	13/05/15	25.000.000	13/05/15	2.500.000	13/05/15	5.000.000	32.500.000	
	Ju		25.000.000		2.500.000		5.000.000	32.500.000	
	n							0	
	Jul	10/07/15	25.000.000	10/07/15	2.500.000	10/07/15	5.000.000	32.500.000	
	Ag	12/08/15	25.000.000	12/08/15	2.500.000	12/08/15	5.000.000	32.500.000	
	u							0	
	Se	08/09/15	25.000.000	08/09/15	2.500.000	08/09/15	5.000.000	32.500.000	
	p							0	
Ok	19/10/15	25.000.000	19/10/15	2.500.000	19/10/15	5.000.000	32.500.000		
t							0		
No	06/11/15	25.000.000	06/11/15	2.500.000	06/11/15	5.000.000	32.500.000		
v							0		
De	07/12/15	25.000.000	07/12/15	2.500.000	07/12/15	5.000.000	32.500.000		
s							0		
	Jumlah	300.000.000		30.000.000		60.000.000		390.000.000	
4	20	Ja	13/01/16	25.000.000	13/01/16	2.500.000	13/01/16	5.000.000	32.500.000
	16	n							0
		Fe	12/02/16	25.000.000	12/02/16	2.500.000	12/02/16	5.000.000	32.500.000
		b							0
		Ma	16/03/16	25.000.000	16/03/16	2.500.000	16/03/16	5.000.000	32.500.000
		r							0
		Ap	18/04/16	25.000.000	18/04/16	2.500.000	18/04/16	5.000.000	32.500.000
		r							0
		Me	19/05/16	25.000.000	19/05/16	2.500.000		5.000.000	32.500.000
	i							0	
	Ju	20/06/16	25.000.000	20/06/16	2.500.000	20/06/16	5.000.000	32.500.000	
	n							0	
	Jul	25/07/16	25.000.000	25/07/16	2.500.000	25/07/16	5.000.000	32.500.000	
								0	
	Ag	19/08/16	25.000.000	19/08/16	2.500.000	19/08/16	5.000.000	32.500.000	
	u							0	
	Se	15/09/16	25.000.000	15/09/16	2.500.000	15/09/16	5.000.000	32.500.000	
	p							0	

Hal 8 dari. 78 halaman Putusan Perkara No. 34/Pid.Sus-TPK/2022/PTPAL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





N o	Tahun dan Tangal		Tgl	Sewa Depo (Rp)	Tgl	PPh 10% (Rp)	Tgl	Dana Taktis (Rp)	Total (Rp)
1	2		3	4	5	6	7	8	9 (4+6+8)
	Ok t		21/10/ 16	25.000. 000	21/10/ 16	2.500. 000	04/10/ 16	5.000. 000	32.500.00 0
	No v		15/11/ 16	25.000. 000	15/11/ 16	2.500. 000	15/11/ 16	5.000. 000	32.500.00 0
	De s		24/12/ 16	25.000. 000	24/12/ 16	2.500. 000	24/12/ 16	5.000. 000	32.500.00 0
	Jumlah		300.000.000		30.000.000		60.000.000		390.000.0 00
5	20 17	Ja n	23/01/ 17	25.000. 000	23/01/ 17	2.500. 000	23/01/ 17	5.000. 000	32.500.00 0
		Fe b	25/02/ 17	25.000. 000	25/02/ 17	2.500. 000	22/02/ 17	5.000. 000	32.500.00 0
		Ma r	06/04/ 17	25.000. 000	06/04/ 17	2.500. 000	06/04/ 17	5.000. 000	32.500.00 0
		Ap r	03/05/ 17	25.000. 000	17/04/ 17	2.500. 000	17/04/ 17	5.000. 000	32.500.00 0
		Me i	23/05/ 17	25.000. 000	23/05/ 17	2.500. 000	12/05/ 17	5.000. 000	32.500.00 0
		Ju n	04/07/ 17	25.000. 000	04/07/ 17	2.500. 000	02/06/ 17	5.000. 000	32.500.00 0
		Jul	19/08/ 17	25.000. 000	05/08/ 17	2.500. 000	05/08/ 17	5.000. 000	32.500.00 0
		Ag u	17/10/ 17	25.000. 000	16/09/ 17	2.500. 000	23/08/ 17	5.000. 000	32.500.00 0
		Se p	03/11/ 17	25.000. 000	03/11/ 17	2.500. 000	03/11/ 17	5.000. 000	32.500.00 0
		Ok t	21/11/ 17	25.000. 000	21/11/ 17	2.500. 000	21/11/ 17	5.000. 000	32.500.00 0
	No v	15/12/ 17	25.000. 000	15/12/ 17	2.500. 000	15/12/ 17	5.000. 000	32.500.00 0	
	De s	22/01/ 18	25.000. 000		2.500. 000		5.000. 000	32.500.00 0	
	Jumlah		300.000.000		30.000.000		60.000.000		390.000.0 00
6	20 18	Ja n	15/03/ 18	25.000. 000	15/03/ 18	2.500. 000	15/03/ 18	5.000. 000	32.500.00 0



N o	Tahun dan Tangal	Tgl	Sewa Depo (Rp)	Tgl	PPH 10% (Rp)	Tgl	Dana Taktis (Rp)	Total (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (4+6+8)
	Fe b	05/04/ 18	25.000. 000	05/04/ 18	2.500. 000	05/04/ 18	5.000. 000	<b>32.500.00 0</b>
	Ma r	15/05/ 18	25.000. 000	15/05/ 18	2.500. 000	23/04/ 18	5.000. 000	<b>32.500.00 0</b>
	Ap r	09/08/ 18	25.000. 000	09/08/ 18	2.500. 000	09/06/ 18	5.000. 000	<b>32.500.00 0</b>
	Me	09/08/ 18	25.000. 000	09/08/ 18	2.500. 000	09/08/ 18	5.000. 000	<b>32.500.00 0</b>
	i	18	000	18	000	18	000	<b>0</b>
	Ju n	19/09/ 18	25.000. 000	19/09/ 18	2.500. 000	19/09/ 18	5.000. 000	<b>32.500.00 0</b>
	Jul	19/09/ 18	25.000. 000	19/09/ 18	2.500. 000	19/09/ 18	5.000. 000	<b>32.500.00 0</b>
	Ag u	05/11/ 18	25.000. 000	05/11/ 18	2.500. 000	05/11/ 18	5.000. 000	<b>32.500.00 0</b>
	Se p	05/11/ 18	25.000. 000	05/11/ 18	2.500. 000	05/11/ 18	5.000. 000	<b>32.500.00 0</b>
	Ok t	06/12/ 18	25.000. 000	06/12/ 18	2.500. 000	06/12/ 18	5.000. 000	<b>32.500.00 0</b>
	No v	21/12/ 18	25.000. 000	21/12/ 18	2.500. 000	21/12/ 18	5.000. 000	<b>32.500.00 0</b>
	De s	27/12/ 18	25.000. 000	27/12/ 18	2.500. 000	27/12/ 18	5.000. 000	<b>32.500.00 0</b>
	<b>Jumlah</b>	<b>300.000.000</b>		<b>30.000.000</b>		<b>60.000.000</b>		<b>390.000.0 00</b>
7	20 Ja 19 n	02/04/ 19	25.000. 000	02/04/ 18	2.500. 000	02/02/ 19	5.000. 000	<b>32.500.00 0</b>
	Fe b	22/04/ 19	25.000. 000	22/04/ 19	2.500. 000	22/04/ 19	5.000. 000	<b>32.500.00 0</b>
	Ma r	07/05/ 19	16.250. 000	-	-	-	-	<b>16.250.00 0</b>
	<b>Jumlah</b>	<b>66.250.000</b>		<b>5.000.000</b>		<b>10.000.000</b>		<b>81.250.00 0</b>
<b>TOTAL</b>		<b>1.866.250.000</b>		<b>Rp185.000.000</b>		<b>370.000.000</b>		<b>2.421.250 .000</b>

Bahwa Penerimaan Pembayaran atas Sewa Depo Container oleh PT. AML kepada Terdakwa sebesar Rp32.500.000 (Tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya tidak disetor seluruhnya

Hal 10 dari. 78 halaman Putusan Perkara No. 34/Pid.Sus-TPK/2022/PTPAL.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada perusahaan melalui saksi MURSALIM selaku Staf Keuangan Bagian Pembukuan, melainkan hanya Rp25.000.000 (Dua puluh lima juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No	Tahun dan Tanggal	Penerimaan Pembayaran oleh PT. AML kepada Terdakwa (Rp)	Penerimaan Kas PT. Pelabuhan Dedek Tolitoli (Rp)	Selisih (Rp)
1	2	3	4	5 (3 - 4)
1	2013 Jan	32.500.000	25.000.000	7.500.000
	Feb	32.500.000	25.000.000	7.500.000
	Mar	32.500.000	25.000.000	7.500.000
	Apr	32.500.000	25.000.000	7.500.000
	Mei	32.500.000	25.000.000	7.500.000
	Jun	32.500.000	25.000.000	7.500.000
	Jul	32.500.000	25.000.000	7.500.000
	Agu	32.500.000	25.000.000	7.500.000
	Sep	32.500.000	25.000.000	7.500.000
	Okt	32.500.000	25.000.000	7.500.000
	Nov	32.500.000	25.000.000	7.500.000
	Des	32.500.000	25.000.000	7.500.000
	<b>Jumlah</b>	<b>390.000.000</b>	<b>300.000.000</b>	<b>90.000.000</b>
2	2014 Jan	32.500.000	25.000.000	7.500.000
	Feb	32.500.000	25.000.000	7.500.000
	Mar	32.500.000	25.000.000	7.500.000
	Apr	32.500.000	25.000.000	7.500.000
	Mei	32.500.000	25.000.000	7.500.000
	Jun	32.500.000	25.000.000	7.500.000
	Jul	32.500.000	25.000.000	7.500.000
	Agu	32.500.000	25.000.000	7.500.000
	Sep	32.500.000	25.000.000	7.500.000
	Okt	32.500.000	25.000.000	7.500.000
	Nov	32.500.000	25.000.000	7.500.000
	Des	32.500.000	25.000.000	7.500.000

Hal 11 dari. 78 halaman Putusan Perkara No. 34/Pid.Sus-TPK/2022/PTPAL.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No	Tahun dan Tanggal		Penerimaan Pembayaran oleh PT. AML kepada Terdakwa (Rp)	Penerimaan Kas PT. Pelabuhan Dedek Tolitoli (Rp)	Selisih (Rp)
1	2		3	4	5 (3 - 4)
		Des	32.500.000	25.000.000	7.500.000
		<b>Jumlah</b>	<b>390.000.000</b>	<b>300.000.000</b>	<b>90.000.000</b>
3	201	Jan	32.500.000	25.000.000	7.500.000
	5				
		Feb	32.500.000	25.000.000	7.500.000
		Mar	32.500.000	25.000.000	7.500.000
		Apr	32.500.000	25.000.000	7.500.000
		Mei	32.500.000	25.000.000	7.500.000
		Jun	32.500.000	25.000.000	7.500.000
		Jul	32.500.000	25.000.000	7.500.000
		Agu	32.500.000	25.000.000	7.500.000
		Sep	32.500.000	25.000.000	7.500.000
		Okt	32.500.000	25.000.000	7.500.000
		Nov	32.500.000	25.000.000	7.500.000
		Des	32.500.000	25.000.000	7.500.000
		<b>Jumlah</b>	<b>390.000.000</b>	<b>300.000.000</b>	<b>90.000.000</b>
4	201	Jan	32.500.000	25.000.000	7.500.000
	6				
		Feb	32.500.000	25.000.000	7.500.000
		Mar	32.500.000	25.000.000	7.500.000
		Apr	32.500.000	25.000.000	7.500.000
		Mei	32.500.000	25.000.000	7.500.000
		Jun	32.500.000	25.000.000	7.500.000
		Jul	32.500.000	25.000.000	7.500.000
		Agu	32.500.000	25.000.000	7.500.000
		Sep	32.500.000	25.000.000	7.500.000
		Okt	32.500.000	25.000.000	7.500.000
		Nov	32.500.000	25.000.000	7.500.000
		Des	32.500.000	25.000.000	7.500.000

Hal 12 dari. 78 halaman Putusan Perkara No. 34/Pid.Sus-TPK/2022/PTPAL.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No	Tahun dan Tanggal	Penerimaan Pembayaran oleh PT. AML kepada Terdakwa (Rp)	Penerimaan Kas PT. Pelabuhan Dedek Tolitoli (Rp)	Selisih (Rp)
1	2	3	4	5 (3 - 4)
	<b>Jumlah</b>	<b>390.000.000</b>	<b>300.000.000</b>	<b>90.000.000</b>
5	201 Jan 7	32.500.000	25.000.000	<b>7.500.000</b>
	Feb	32.500.000	25.000.000	<b>7.500.000</b>
	Mar	32.500.000	25.000.000	<b>7.500.000</b>
	Apr	32.500.000	25.000.000	<b>7.500.000</b>
	Mei	32.500.000	25.000.000	<b>7.500.000</b>
	Jun	32.500.000	25.000.000	<b>7.500.000</b>
	Jul	32.500.000	25.000.000	<b>7.500.000</b>
	Agu	32.500.000	25.000.000	<b>7.500.000</b>
	Sep	32.500.000	25.000.000	<b>7.500.000</b>
	Okt	32.500.000	25.000.000	<b>7.500.000</b>
	Nov	32.500.000	25.000.000	<b>7.500.000</b>
	Des	32.500.000	25.000.000	<b>7.500.000</b>
	<b>Jumlah</b>	<b>390.000.000</b>	<b>300.000.000</b>	<b>90.000.000</b>
6	201 Jan 8	32.500.000	-	<b>32.500.000</b>
	Feb	32.500.000	-	<b>32.500.000</b>
	Mar	32.500.000	10.000.000	<b>22.500.000</b>
	Apr	32.500.000	-	<b>32.500.000</b>
	Mei	32.500.000	7.000.000	<b>25.500.000</b>
	Jun	32.500.000	-	<b>32.500.000</b>
	Jul	32.500.000	-	<b>32.500.000</b>
	Agu	32.500.000	-	<b>32.500.000</b>
	Sep	32.500.000	45.000.000	<b>(12.500.000)</b>
	Okt	32.500.000	-	<b>32.500.000</b>
	Nov	32.500.000	20.000.000	<b>12.500.000</b>
	Des	32.500.000	55.000.000	<b>(22.500.000)</b>

Hal 13 dari. 78 halaman Putusan Perkara No. 34/Pid.Sus-TPK/2022/PTPAL.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No	Tahun dan Tanggal	Penerimaan Pembayaran oleh PT. AML kepada Terdakwa (Rp)	Penerimaan Kas PT. Pelabuhan Dedek Tolitoli (Rp)	Selisih (Rp)
1	2	3	4	5 (3 - 4)
	<b>Jumlah</b>	<b>390.000.000</b>	<b>137.000.000</b>	<b>253.000.000</b>
7	2019 Jan	32.500.000	25.000.000	<b>7.500.000</b>
	Feb	32.500.000	25.000.000	<b>7.500.000</b>
	Mar	16.250.000	-	<b>16.250.000</b>
	<b>Jumlah</b>	<b>81.250.000</b>	<b>50.000.000</b>	<b>31.250.000</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>2.421.250.000</b>	<b>1.687.000.000</b>	<b>734.250.000</b>

Oleh karena itu, terhitung sejak Januari 2013 sampai Mei 2019 dengan jumlah keseluruhan Penerimaan Pembayaran Sewa Depo oleh PT. AML sebesar Rp2.421.250.000,00 (Dua milyar empat ratus dua puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) hanya sebesar Rp1.687.000.000,00 (Satu milyar enam ratus delapan puluh tujuh juta rupiah) yang disetorkan kepada Saksi MURSALIM dalam bentuk kuitansi penerimaan kas dan bukti-bukti pengeluaran kas atas penggunaan uang sewa Depo Container, sehingga terdapat selisih penerimaan pembayaran atas Sewa Depo Container yang tidak disetor ke perusahaan sebesar **Rp734.250.000,00 (Tujuh ratus tiga puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)** oleh Terdakwa telah digunakan untuk kepentingan lain maupun untuk kepentingan pribadi yang tidak sesuai dengan peruntukannya lagi, sehingga sampai dengan Terdakwa melepas jabatan sebagai Direktur Utama PT. Pelabuhan Dedek Tolitoli tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Bahwa pada tanggal 17 Mei 2018, terdapat penandatanganan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor: 01/PD-PDTLI/VI/2018 tentang Jasa Sewa Gudang antara Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Pelabuhan Dedek Tolitoli dengan Saksi HARPIN LUKMAN selaku Direktur Utama CV. Sumber Bahagia Tolitoli. Surat Perjanjian tersebut pada pokoknya mengatur diantaranya:



1. PT. Pelabuhan Dedek Tolitoli menyewakan Bangunan berupa Gudang seluas 198,24 M<sup>2</sup> yang berada di Jalan Yos Sudarso No. 398 Tolitoli kompleks Pelabuhan Tolitoli.
2. Harga sewa yang disepakati adalah sebesar Rp77.000.000,00 (Tujuh puluh tujuh juta rupiah untuk jangka waktu selama 7 (tujuh) Tahun, harga sewa tidak termasuk Pajak atas sewa bangunan Gudang.
3. Masa sewa atas sewa Bangunan Gudang terhitung mulai tanggal 19 Juni 2017 sampai dengan 19 Juni 2024.
4. Pembayaran uang muka sewa telah dilakukan oleh CV. Sumber Bahagia Tolitoli kepada PT. Pelabuhan Dedek Tolitoli yang diterima langsung oleh Terdakwa pada tanggal 19 Juni 2017 sebesar Rp25.000.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah).
5. Sisa harga sewa akan dibayarkan dimuka dan secara tunai ke Rekening Bank Sulteng atas nama PT. Pelabuhan Dedek Tolitoli dengan Nomor Rekening 0020104401464 sebesar Rp52.000.000,00 (Lima puluh dua juta rupiah)

Bahwa CV. Sumber Bahagia Tolitoli telah melakukan pembayaran Sewa Gudang kepada PT. Pelabuhan Dedek Tolitoli sebesar Rp77.000.000,00 (Tujuh puluh tujuh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- Pembayaran Pertama pada tanggal 19 Juni 2017 telah diterima secara tunai oleh Terdakwa sebesar Rp25.000.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah) berdasarkan bukti penerimaan dalam bentuk Kuitansi yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Pelabuhan Dedek Tolitoli.
- Pembayaran Kedua pada tanggal 18 Mei 2018 melalui transfer rekening Bank Sulteng atas nama PT. Pelabuhan Dedek Tolitoli dengan Nomor Rekening 0020104401464 sebesar Rp52.000.000,00 (Lima puluh dua juta rupiah)

Kemudian terkait dengan Pembayaran Pertama oleh CV. Sumber Bahagia Tolitoli kepada Terdakwa sebesar **Rp25.000.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah)** tidak disetorkan kepada Saksi MURSALIM selaku Staf Keuangan Bagian Pembukuan sehingga tidak tercatat dalam Laporan Keuangan PT. Pelabuhan Dedek Tolitoli.

Hal 15 dari. 78 halaman Putusan Perkara No. 34/Pid.Sus-TPK/2022/PTPAL.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa perbuatan Terdakwa **ALFRED MAX SIGAR alias MAX** selaku Direktur Utama PT. Pelabuhan Dedek Tolitoli periode Tahun 2010 sampai dengan tahun 2019 **terdapat Kerugian Negara/ Daerah** dalam Kegiatan Penerimaan Pendapatan Usaha pada PT. Pelabuhan Dedek Tolitoli Periode Bulan Januari 2013 sampai dengan Mei 2019 sebesar **Rp759.250.000,00** (*Tujuh ratus lima puluh Sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*) dengan rincian :

1. Selisih Penerimaan Pembayaran Sewa Depo Container dari PT. AML kepada PT. Pelabuhan Dedek Tolitoli melalui Terdakwa sebesar Rp734.250.000,00 (*Tujuh ratus tiga puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah*);
2. Pembayaran Pertama atas Sewa Gudang oleh CV. Sumber Bahagia Tolitoli kepada PT. Pelabuhan Dedek Tolitoli melalui Terdakwa sebesar Rp25.000.000,00 (*Dua puluh lima juta rupiah*);

Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Pelabuhan Dedek Tolitoli periode Tahun 2010 sampai dengan tahun 2019 **terdapat Kerugian Negara/Daerah** dalam Kegiatan Penerimaan Pendapatan Usaha pada PT. Pelabuhan Dedek Tolitoli Periode Bulan Januari 2013 sampai dengan Mei 2019, bertentangan dengan ketentuan yang berlaku yaitu:

- a. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ;

Pasal 4 Berlakunya undang-undang ini, anggaran dasar Perseroan dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain, tidak mengurangi kewajiban setiap perseroan untuk menaati asas itikad baik, asas kepatutan, asas kepatutan, dan prinsip tata kelola perseroan yang baik (*good corporate governance*) dalam menjalankan Perseroan”

- b. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah bagian keempat Pengelolaan BUMD

Pasal 343 Pengelolaan BUMD paling sedikit harus memenuhi unsur :

- a. Tata cara penyertaan modal ;

Hal 16 dari. 78 halaman Putusan Perkara No. 34/Pid.Sus-TPK/2022/PTPAL.





- b. Organ dan kepegawaian ;
- c. Tata cara Evaluasi ;
- d. Tata Kelola Perusahaan yang baik ;
- e. Perencanaan, Pelaporan, Pembinaan, pengawasan ;
- f. Kerjasama ;
- g. Penggunaan Laba ;
- h. Penugasan Pemerintah daerah ;
- i. Pinjaman ;
- j. Satuan Pengawas Intern, Komite audit dan komite lainnya ;
- k. Penilaian tingkat kesehatan, restrukturisasi, privatisasi ;
- l. Perubahan bentuk hukum ;
- m. Kepailitan ; dan
- n. Penggabungan, Peleburan dan Pengambil alihan.

c. Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2017 tentang BUMD

- Pasal 68 (1) Anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan bertanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha BUMD ;
- (2) Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- Pasal 92 (1) Pengurusan BUMD dilaksanakan sesuai dengan tata kelola perusahaan yang baik ;
- (2) Tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas prinsip
- a. Transparansi ;
  - b. Akuntabilitas ;
  - c. Pertanggungjawaban ;
  - d. Kewajaran.

Hal ini sebagaimana Laporan Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah atas perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi penerimaan

Hal 17 dari 78 halaman Putusan Perkara No. 34/Pid.Sus-TPK/2022/PTPAL.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pendapatan perusahaan daerah (PT. Pelabuhan Dede Tolitoli) yang tidak disetorkan ke Kas perusahaan sejak tahun 2013 sampai dengan bulan Maret tahun 2019, Nomor: SR-3/PW19/5/2021 tanggal 21 Juni 2021.

----- **Perbuatan Terdakwa ALFRED MAX SIGAR alias MAX sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;**

**SUBSIDAIR**

----- Bahwa ia terdakwa **ALFRED MAX SIGAR alias MAX** (selanjutnya disebut sebagai TERDAKWA) selaku Direktur Utama PT. Pelabuhan Dedek Tolitoli periode Tahun 2010 sampai dengan tahun 2019 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tolitoli Nomor : 86 Tahun 2010, tanggal 03 Desember 2010 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direksi Perusahaan Daerah (PD) Kabupaten Tolitoli Periode 2010 – 2014 yang kemudian berubah nama menjadi PT. Pelabuhan Dedek Tolitoli berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas (PT) Pelabuhan Dedek Tolitoli Nomor 33 tanggal 17 Desember 2015 yang dibuat oleh Notaris Rudi, S.H. dengan masa jabatan sejak 01 September 2015 sampai dengan 01 September 2019, pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat dipastikan lagi sejak tahun 2013 sampai dengan bulan Mei 2019 atau setidaknya pada suatu waktu namun masih dalam tahun 2013 sampai tahun 2019, bertempat di Kabupaten Tolitoli atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Palu yang berwenang memeriksa dan mengadili Perkara ini, telah **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : -

Bahwa pada Tanggal 03 Desember 2010, Terdakwa diangkat menjadi Direktur Utama PT. Pelabuhan Dedek Tolitoli Periode 2010 - 2014 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tolitoli Nomor : 86 tahun

Hal 18 dari. 78 halaman Putusan Perkara No. 34/Pid.Sus-TPK/2022/PTPAL.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2010 tanggal 03 Desember 2010 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direksi Perusahaan Daerah (PD) Kabupaten Tolitoli Periode 2010 – 2014 yang kemudian berubah nama menjadi PT. Pelabuhan Dedek Tolitoli berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas (PT) Pelabuhan Dedek Tolitoli Nomor 33 tanggal 17 Desember 2015 yang dibuat oleh Notaris Rudi, S.H. dengan masa jabatan sejak 01 September 2015 sampai dengan 01 September 2019;

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tolitoli Nomor: 86 Tahun 2010 tanggal 03 Desember 2010 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direksi Perusahaan Daerah (PD) Tolitoli Periode 2010 – 2014 disebutkan Susunan Pemegang Jabatan Direksi sebagai berikut:

- Direktur Utama : ALFRED MAX SIGAR
- Direktur Adm. dan Keuangan : ABD. KHALIK, S.E.
- Direktur Operasi : HENDRICO KATIANDAGHO

Kemudian setelah PD. Tolitoli berubah nama menjadi PT. Pelabuhan Dedek Tolitoli berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas (PT) Pelabuhan Dedek Tolitoli Nomor 33 tanggal 17 Desember 2015 yang dibuat oleh Notaris Rudi, S.H., disebutkan pemegang jabatan Direksi sebagai berikut:

- Direktur Utama : ALFRED MAX SIGAR
- Direktur Keuangan dan Umum: ARIFIN S. ACHMAD
- Direktur Operasional : SAMSIR MAKASAMBE
- Komisaris Utama : MOH. SALEH BANTILAN
- Komisaris I : MOH. NUR MUNAWARAH
- Komisaris II : BAHARUDDIN LEMAI

Selain susunan Direksi di atas, PT. Pelabuhan Dedek Tolitoli dibantu oleh:

- Staf Ahli Komisaris : MOH. NATSIR, S.E.
- Staf Keuangan Bagian Pembukuan Perusahaan : MURSALIM
- Operator : LISA HIDAYAH

Bahwa PT. Pelabuhan Dedek Tolitoli berwenang atas Pengelolaan Lahan Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli berupa Depo



Container berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor: 370 A Tahun 2013 tentang Penyerahan Pengelolaan Depo Container kepada Perusahaan Daerah Tolitoli serta Surat Perjanjian Sewa antara Bupati dengan Perusahaan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor: 181.1/001/Bag.Kumdang dan Nomor: 24/PD.KT/XII/2013 tanggal 12 Desember 2013 dengan Jangka Waktu 1 (satu) Tahun.

Kemudian diperpanjang dengan diterbitkannya Surat Keputusan Bupati Nomor 240 Tahun 2014 tanggal 09 Desember 2014 serta Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Tolitoli dengan Perusahaan Daerah Kabupaten Tolitoli tentang Penyerahan Pengelolaan Depo Container pada Perusahaan Daerah Tolitoli Nomor: 181.1/024.A/Bag.Kumdang dan Nomor: 23.PD.TLI/XII/2014 tanggal 12 Desember 2014 dengan jangka waktu 1 (satu) Tahun yang diperpanjang dengan Surat Keputusan Bupati Tolitoli Nomor: 350 Tahun 2015 tanggal 09 Desember 2015 serta Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Tolitoli dengan PT. Pelabuhan Dedek Tolitoli tentang Perubahan Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Tolitoli dengan Perusahaan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 181.1/024 A/Bag.Kumdang dan Nomor: 23/PD.TLI/XII/2014 tentang Penyerahan Pengelolaan Depo Container pada Perusahaan Daerah Tolitoli Nomor : 181.1/099/Bag.Kumdang dan Nomor : 04/PT.PD.TLI/IX/2015 tanggal 10 September 2015 dengan jangka waktu 5 (lima) Tahun.

Bahwa maksud dan tujuan dari adanya Surat Perjanjian Kerjasama antara Bupati kabupaten Tolitoli dengan PT. Pelabuhan Dedek Tolitoli adalah untuk mengembangkan Depo Kontainer beserta bangunan di atasnya dan untuk dimanfaatkan dalam mengembangkan usaha jasa penumpukan container PT. pelabuhan Dedek Tolitoli sebagai BUMD Kabupaten Tolitoli.

Bahwa pada tanggal 26 Januari 2012, terdapat penandatanganan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor: 03/PD-KT/I/2012 tentang Persewaan Pemanfaatan Lapangan Penumpukan Petikemas Secara Lumpsum di Pelabuhan Tolitoli antara Terdakwa selaku Direktur Utama Perusahaan Daerah (PD) Tolitoli dengan Saksi HERRY INTAN selaku Direktur Utama PT. Asia Mandiri Lines (selanjutnya disebut sebagai PT. AML). Surat Perjanjian tersebut pada pokoknya mengatur diantaranya:

*Hal 20 dari. 78 halaman Putusan Perkara No. 34/Pid.Sus-TPK/2022/PTPAL.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. PT. Pelabuhan Dedek Tolitoli menyerahkan pemanfaatan lapangan penumpukan peti kemas (Depo Container) seluas 15.941 M<sup>2</sup> kepada PT. AML.
2. PT. AML membayar jasa sewa pemanfaatan lapangan penumpukan peti kemas (Depo Container) kepada PT. Pelabuhan Dedek Tolitoli secara lumpsum sebesar Rp25.000.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah) sudah termasuk PPN dan PPh sebesar 10% senilai Rp2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah).
3. Jangka waktu Pemanfaatan lapangan penumpukan peti kemas (Depo Container) selama 2 (dua) Tahun terhitung mulai tanggal 01 Februari 2012 sampai dengan 01 Februari 2014.

Bahwa diluar dari yang diatur dalam Surat Perjanjian antara PT. Pelabuhan Dedek Tolitoli dengan PT. AML, PT. AML diminta oleh Terdakwa untuk membayar Dana Taktis sebesar Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah) sebagai Biaya Operasional diluar dari biaya Sewa Depo dan PPh sebesar 10% sehingga keseluruhan penerimaan pembayaran atas sewa Depo Container sebesar Rp32.500.000,00 (Tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- Sewa Depo	: Rp25.000.000,00
- PPh 10%	: Rp2.500.000,00
- Dana Taktis	: <u>Rp5.000.000,00</u>
Jumlah Total	Rp32.500.000,00/ bulan

Bahwa terhadap jangka waktu pemanfaatan Depo Container oleh PT. AML berakhir pada 01 Februari 2014. Oleh saksi HERRY INTAN melalui Kepala Cabang PT. AML pernah menanyakan terkait perpanjangan sewa kepada Terdakwa. Namun oleh Terdakwa berpendapat tidak perlu dibuatkan kontrak baru karena nilai kontraknya sama sehingga PT. AML masih memanfaatkan Depo Container yang dikelola oleh PT. Pelabuhan Dedek Tolitoli sampai bulan Mei 2019 hingga diterbitkannya Surat Perjanjian Baru antara PT. AML dan PT. Pelabuhan Dedek Tolitoli tanggal 18 Mei 2019.

Bahwa selama tahun 2013 sampai dengan Mei 2019, Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Pelabuhan Dedek Tolitoli melakukan penagihan atas Sewa Depo Container kepada PT. AML dengan

Hal 21 dari 78 halaman Putusan Perkara No. 34/Pid.Sus-TPK/2022/PTPAL.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jumlah uang sewa Depo Container yang dimintakan oleh Terdakwa dan dibayarkan oleh PT. AML sesuai Kuitansi secara keseluruhan sebesar Rp2.421.250.000,00 (Dua milyar empat ratus dua puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

N o	Tahun dan Tanggal		Tgl	Sewa Depo (Rp)	Tgl	PPh 10% (Rp)	Tgl	Dana Taktis (Rp)	Total (Rp)
1	2		3	4	5	6	7	8	9 (4+6+8)
1	20	Ja	08/01/13	25.000.000	08/01/13	2.500.000	08/01/13	5.000.000	32.500.000
		Fe	20/02/13	25.000.000	20/02/13	2.500.000	20/02/13	5.000.000	32.500.000
		Ma	06/03/13	25.000.000	06/03/13	2.500.000	06/03/13	5.000.000	32.500.000
		Ap	08/04/13	25.000.000	08/04/13	2.500.000	08/04/13	5.000.000	32.500.000
		Me	02/05/13	25.000.000	02/05/13	2.500.000	02/05/13	5.000.000	32.500.000
		Ju	10/06/13	25.000.000	10/06/13	2.500.000	10/06/13	5.000.000	32.500.000
		Jul	03/07/13	25.000.000	03/07/13	2.500.000	03/07/13	5.000.000	32.500.000
		Ag	13/08/13	25.000.000	13/08/13	2.500.000	13/08/13	5.000.000	32.500.000
		Se	06/09/13	25.000.000	06/09/13	2.500.000	06/09/13	5.000.000	32.500.000
		Ok	16/10/13	25.000.000	16/10/13	2.500.000	16/10/13	5.000.000	32.500.000
		No	20/11/13	25.000.000	20/11/13	2.500.000	20/11/13	5.000.000	32.500.000
		De	09/12/13	25.000.000	09/12/13	2.500.000	09/12/13	5.000.000	32.500.000
Jumlah		300.000.000		30.000.000		60.000.000		390.000.000	
2	20	Ja	06/01/14	25.000.000	06/01/14	2.500.000	06/01/14	5.000.000	32.500.000
		Fe	14/02/14	25.000.000	14/02/14	2.500.000	14/02/14	5.000.000	32.500.000
		Ma	12/03/14	25.000.000	12/03/14	2.500.000	12/03/14	5.000.000	32.500.000

Hal 22 dari. 78 halaman Putusan Perkara No. 34/Pid.Sus-TPK/2022/PTPAL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



N o	Tahun dan Tanggal	Tgl	Sewa Depo (Rp)	Tgl	PPH 10% (Rp)	Tgl	Dana Taktis (Rp)	Total (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (4+6+8)
	Ar	07/04/14	25.000.000	07/04/14	2.500.000	07/04/14	5.000.000	32.500.000
	Mei	13/05/14	25.000.000	13/05/14	2.500.000	13/05/14	5.000.000	32.500.000
	Juni	05/06/14	25.000.000	05/06/14	2.500.000	05/06/14	5.000.000	32.500.000
	Jul	14/07/14	25.000.000	14/07/14	2.500.000	14/07/14	5.000.000	32.500.000
	Agus	13/08/14	25.000.000	13/08/14	2.500.000	13/08/14	5.000.000	32.500.000
	Sept	03/09/14	25.000.000	03/09/14	2.500.000	03/09/14	5.000.000	32.500.000
	Oktober	16/10/14	25.000.000	16/10/14	2.500.000	16/10/14	5.000.000	32.500.000
	Nov	10/11/14	25.000.000	10/11/14	2.500.000	10/11/14	5.000.000	32.500.000
	Des	11/12/14	25.000.000	11/12/14	2.500.000	11/12/14	5.000.000	32.500.000
	Jumlah	300.000.000		30.000.000		60.000.000		390.000.000
3	20 Jan 15	17/01/15	25.000.000	17/01/15	2.500.000	17/01/15	5.000.000	32.500.000
	Feb	04/03/15	25.000.000		2.500.000		5.000.000	32.500.000
	Mars	20/03/15	25.000.000	20/03/15	2.500.000	20/03/15	5.000.000	32.500.000
	Apr	16/04/15	25.000.000	16/04/15	2.500.000	16/04/15	5.000.000	32.500.000
	Mei	13/05/15	25.000.000	13/05/15	2.500.000	13/05/15	5.000.000	32.500.000
	Juni		25.000.000		2.500.000		5.000.000	32.500.000
	Jul	10/07/15	25.000.000	10/07/15	2.500.000	10/07/15	5.000.000	32.500.000
	Agus	12/08/15	25.000.000	12/08/15	2.500.000	12/08/15	5.000.000	32.500.000
	Se	08/09/	25.000.	08/09/	2.500.	08/09/	5.000.	32.500.00

Hal 23 dari. 78 halaman Putusan Perkara No. 34/Pid.Sus-TPK/2022/PTPAL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



N o	Tahun dan Tangal	Tgl	Sewa Depo (Rp)	Tgl	PPH 10% (Rp)	Tgl	Dana Taktis (Rp)	Total (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (4+6+8)
	p	15	000	15	000	15	000	0
	Ok t	19/10/ 15	25.000. 000	19/10/ 15	2.500. 000	19/10/ 15	5.000. 000	32.500.00 0
	No v	06/11/ 15	25.000. 000	06/11/ 15	2.500. 000	06/11/ 15	5.000. 000	32.500.00 0
	De s	07/12/ 15	25.000. 000	07/12/ 15	2.500. 000	07/12/ 15	5.000. 000	32.500.00 0
	<b>Jumlah</b>	<b>300.000.000</b>		<b>30.000.000</b>		<b>60.000.000</b>		<b>390.000.0 00</b>
4	20 Ja 16 n	13/01/ 16	25.000. 000	13/01/ 16	2.500. 000	13/01/ 16	5.000. 000	32.500.00 0
	Fe b	12/02/ 16	25.000. 000	12/02/ 16	2.500. 000	12/02/ 16	5.000. 000	32.500.00 0
	Ma r	16/03/ 16	25.000. 000	16/03/ 16	2.500. 000	16/03/ 16	5.000. 000	32.500.00 0
	Ap r	18/04/ 16	25.000. 000	18/04/ 16	2.500. 000	18/04/ 16	5.000. 000	32.500.00 0
	Me i	19/05/ 16	25.000. 000	19/05/ 16	2.500. 000		5.000. 000	32.500.00 0
	Ju n	20/06/ 16	25.000. 000	20/06/ 16	2.500. 000	20/06/ 16	5.000. 000	32.500.00 0
	Jul	25/07/ 16	25.000. 000	25/07/ 16	2.500. 000	25/07/ 16	5.000. 000	32.500.00 0
	Ag u	19/08/ 16	25.000. 000	19/08/ 16	2.500. 000	19/08/ 16	5.000. 000	32.500.00 0
	Se p	15/09/ 16	25.000. 000	15/09/ 16	2.500. 000	15/09/ 16	5.000. 000	32.500.00 0
	Ok t	21/10/ 16	25.000. 000	21/10/ 16	2.500. 000	04/10/ 16	5.000. 000	32.500.00 0
	No v	15/11/ 16	25.000. 000	15/11/ 16	2.500. 000	15/11/ 16	5.000. 000	32.500.00 0
	De s	24/12/ 16	25.000. 000	24/12/ 16	2.500. 000	24/12/ 16	5.000. 000	32.500.00 0
	<b>Jumlah</b>	<b>300.000.000</b>		<b>30.000.000</b>		<b>60.000.000</b>		<b>390.000.0 00</b>
4	20 Ja	13/01/	25.000.	13/01/	2.500.	13/01/	5.000.	32.500.00

Hal 24 dari. 78 halaman Putusan Perkara No. 34/Pid.Sus-TPK/2022/PTPAL.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





N o	Tahun dan Tanggal	Tgl	Sewa Depo (Rp)	Tgl	PPH 10% (Rp)	Tgl	Dana Taktis (Rp)	Total (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (4+6+8)
	16 n	16	000	16	000	16	000	0
	Feb	12/02/16	25.000.000	12/02/16	2.500.000	12/02/16	5.000.000	32.500.000
	Mar	16/03/16	25.000.000	16/03/16	2.500.000	16/03/16	5.000.000	32.500.000
	Apr	18/04/16	25.000.000	18/04/16	2.500.000	18/04/16	5.000.000	32.500.000
	Mei	19/05/16	25.000.000	19/05/16	2.500.000		5.000.000	32.500.000
	Jun	20/06/16	25.000.000	20/06/16	2.500.000	20/06/16	5.000.000	32.500.000
	Jul	25/07/16	25.000.000	25/07/16	2.500.000	25/07/16	5.000.000	32.500.000
	Agus	19/08/16	25.000.000	19/08/16	2.500.000	19/08/16	5.000.000	32.500.000
	Sept	15/09/16	25.000.000	15/09/16	2.500.000	15/09/16	5.000.000	32.500.000
	Oktober	21/10/16	25.000.000	21/10/16	2.500.000	04/10/16	5.000.000	32.500.000
	Nov	15/11/16	25.000.000	15/11/16	2.500.000	15/11/16	5.000.000	32.500.000
	Des	24/12/16	25.000.000	24/12/16	2.500.000	24/12/16	5.000.000	32.500.000
	Jumlah		300.000.000		30.000.000		60.000.000	390.000.000
5	20 Jan 17	23/01/17	25.000.000	23/01/17	2.500.000	23/01/17	5.000.000	32.500.000
	Feb	25/02/17	25.000.000	25/02/17	2.500.000	22/02/17	5.000.000	32.500.000
	Mar	06/04/17	25.000.000	06/04/17	2.500.000	06/04/17	5.000.000	32.500.000
	Apr	03/05/17	25.000.000	17/04/17	2.500.000	17/04/17	5.000.000	32.500.000
	Mei	23/05/17	25.000.000	23/05/17	2.500.000	12/05/17	5.000.000	32.500.000
	Jun	04/07/17	25.000.000	04/07/17	2.500.000	02/06/17	5.000.000	32.500.000

Hal 25 dari. 78 halaman Putusan Perkara No. 34/Pid.Sus-TPK/2022/PTPAL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



N o	Tahun dan Tangal	Tgl	Sewa Depo (Rp)	Tgl	PPH 10% (Rp)	Tgl	Dana Taktis (Rp)	Total (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (4+6+8)
	Jul	19/08/ 17	25.000. 000	05/08/ 17	2.500. 000	05/08/ 17	5.000. 000	<b>32.500.00 0</b>
	Ag u	17/10/ 17	25.000. 000	16/09/ 17	2.500. 000	23/08/ 17	5.000. 000	<b>32.500.00 0</b>
	Se p	03/11/ 17	25.000. 000	03/11/ 17	2.500. 000	03/11/ 17	5.000. 000	<b>32.500.00 0</b>
	Ok t	21/11/ 17	25.000. 000	21/11/ 17	2.500. 000	21/11/ 17	5.000. 000	<b>32.500.00 0</b>
	No v	15/12/ 17	25.000. 000	15/12/ 17	2.500. 000	15/12/ 17	5.000. 000	<b>32.500.00 0</b>
	De s	22/01/ 18	25.000. 000		2.500. 000		5.000. 000	<b>32.500.00 0</b>
	<b>Jumlah</b>	<b>300.000.000</b>		<b>30.000.000</b>		<b>60.000.000</b>		<b>390.000.0 00</b>
7	20 Ja 19 n	02/04/ 19	25.000. 000	02/04/ 18	2.500. 000	02/02/ 19	5.000. 000	<b>32.500.00 0</b>
	Fe b	22/04/ 19	25.000. 000	22/04/ 19	2.500. 000	22/04/ 19	5.000. 000	<b>32.500.00 0</b>
	Ma r	07/05/ 19	16.250. 000	-	-	-	-	<b>16.250.00 0</b>
	<b>Jumlah</b>	<b>66.250.000</b>		<b>5.000.000</b>		<b>10.000.000</b>		<b>81.250.00 0</b>
<b>TOTAL</b>		<b>1.866.250.000</b>		<b>Rp185.000.000</b>		<b>370.000.000</b>		<b>2.421.250 .000</b>

Bahwa Penerimaan Pembayaran atas Sewa Depo Container oleh PT. AML kepada Terdakwa sebesar Rp32.500.000 (Tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya tidak disetor seluruhnya kepada perusahaan melalui saksi MURSALIM selaku Staf Keuangan Bagian Pembukuan, melainkan hanya Rp25.000.000 (Dua puluh lima juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No	Tahun dan Tangal	Penerimaan Pembayaran oleh PT. AML kepada Terdakwa (Rp)	Penerimaan Kas PT. Pelabuhan Dedek Tolitoli (Rp)	Selisih (Rp)
----	---------------------	--	--	-----------------

Hal 26 dari. 78 halaman Putusan Perkara No. 34/Pid.Sus-TPK/2022/PTPAL.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1	2	3	4	5 (3 - 4)
1	201 3 Jan	32.500.000	25.000.000	<b>7.500.000</b>
	Feb	32.500.000	25.000.000	<b>7.500.000</b>
	Mar	32.500.000	25.000.000	<b>7.500.000</b>
	Apr	32.500.000	25.000.000	<b>7.500.000</b>
	Mei	32.500.000	25.000.000	<b>7.500.000</b>
	Jun	32.500.000	25.000.000	<b>7.500.000</b>
	Jul	32.500.000	25.000.000	<b>7.500.000</b>
	Agu	32.500.000	25.000.000	<b>7.500.000</b>
	Sep	32.500.000	25.000.000	<b>7.500.000</b>
	Okt	32.500.000	25.000.000	<b>7.500.000</b>
	Nov	32.500.000	25.000.000	<b>7.500.000</b>
	Des	32.500.000	25.000.000	<b>7.500.000</b>
	<b>Jumlah</b>	<b>390.000.000</b>	<b>300.000.000</b>	<b>90.000.000</b>
2	201 4 Jan	32.500.000	25.000.000	<b>7.500.000</b>
	Feb	32.500.000	25.000.000	<b>7.500.000</b>
	Mar	32.500.000	25.000.000	<b>7.500.000</b>
	Apr	32.500.000	25.000.000	<b>7.500.000</b>
	Mei	32.500.000	25.000.000	<b>7.500.000</b>
	Jun	32.500.000	25.000.000	<b>7.500.000</b>
	Jul	32.500.000	25.000.000	<b>7.500.000</b>
	Agu	32.500.000	25.000.000	<b>7.500.000</b>
	Sep	32.500.000	25.000.000	<b>7.500.000</b>
	Okt	32.500.000	25.000.000	<b>7.500.000</b>
	Nov	32.500.000	25.000.000	<b>7.500.000</b>
	Des	32.500.000	25.000.000	<b>7.500.000</b>
	<b>Jumlah</b>	<b>390.000.000</b>	<b>300.000.000</b>	<b>90.000.000</b>
3	201 5 Jan	32.500.000	25.000.000	<b>7.500.000</b>
	Feb	32.500.000	25.000.000	<b>7.500.000</b>
	Mar	32.500.000	25.000.000	<b>7.500.000</b>
	Apr	32.500.000	25.000.000	<b>7.500.000</b>
	Mei	32.500.000	25.000.000	<b>7.500.000</b>

Hal 27 dari. 78 halaman Putusan Perkara No. 34/Pid.Sus-TPK/2022/PTPAL.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No	Tahun dan Tanggal	Penerimaan Pembayaran oleh PT. AML kepada Terdakwa (Rp)	Penerimaan Kas PT. Pelabuhan Dedek Tolitoli (Rp)	Selisih (Rp)
1	2	3	4	5 (3 - 4)
	Jun	32.500.000	25.000.000	7.500.000
	Jul	32.500.000	25.000.000	7.500.000
	Agu	32.500.000	25.000.000	7.500.000
	Sep	32.500.000	25.000.000	7.500.000
	Okt	32.500.000	25.000.000	7.500.000
	Nov	32.500.000	25.000.000	7.500.000
	Des	32.500.000	25.000.000	7.500.000
	<b>Jumlah</b>	<b>390.000.000</b>	<b>300.000.000</b>	<b>90.000.000</b>
4	2016 Jan	32.500.000	25.000.000	7.500.000
	Feb	32.500.000	25.000.000	7.500.000
	Mar	32.500.000	25.000.000	7.500.000
	Apr	32.500.000	25.000.000	7.500.000
	Mei	32.500.000	25.000.000	7.500.000
	Jun	32.500.000	25.000.000	7.500.000
	Jul	32.500.000	25.000.000	7.500.000
	Agu	32.500.000	25.000.000	7.500.000
	Sep	32.500.000	25.000.000	7.500.000
	Okt	32.500.000	25.000.000	7.500.000
	Nov	32.500.000	25.000.000	7.500.000
	Des	32.500.000	25.000.000	7.500.000
	<b>Jumlah</b>	<b>390.000.000</b>	<b>300.000.000</b>	<b>90.000.000</b>
5	2017 Jan	32.500.000	25.000.000	7.500.000
	Feb	32.500.000	25.000.000	7.500.000
	Mar	32.500.000	25.000.000	7.500.000
	Apr	32.500.000	25.000.000	7.500.000
	Mei	32.500.000	25.000.000	7.500.000
	Jun	32.500.000	25.000.000	7.500.000

Hal 28 dari. 78 halaman Putusan Perkara No. 34/Pid.Sus-TPK/2022/PTPAL.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No	Tahun dan Tanggal		Penerimaan Pembayaran oleh PT. AML kepada Terdakwa (Rp)	Penerimaan Kas PT. Pelabuhan Dedek Tolitoli (Rp)	Selisih (Rp)
1	2		3	4	5 (3 - 4)
	Jul		32.500.000	25.000.000	7.500.000
	Agu		32.500.000	25.000.000	7.500.000
	Sep		32.500.000	25.000.000	7.500.000
	Okt		32.500.000	25.000.000	7.500.000
	Nov		32.500.000	25.000.000	7.500.000
	Des		32.500.000	25.000.000	7.500.000
	Jumlah		390.000.000	300.000.000	90.000.000
6	2018	Jan	32.500.000	-	32.500.000
		Feb	32.500.000	-	32.500.000
		Mar	32.500.000	10.000.000	22.500.000
		Apr	32.500.000	-	32.500.000
		Mei	32.500.000	7.000.000	25.500.000
		Jun	32.500.000	-	32.500.000
		Jul	32.500.000	-	32.500.000
		Agu	32.500.000	-	32.500.000
		Sep	32.500.000	45.000.000	(12.500.000)
		Okt	32.500.000	-	32.500.000
		Nov	32.500.000	20.000.000	12.500.000
		Des	32.500.000	55.000.000	(22.500.000)
	Jumlah		390.000.000	137.000.000	253.000.000
7	2019	Jan	32.500.000	25.000.000	7.500.000
		Feb	32.500.000	25.000.000	7.500.000
		Mar	16.250.000	-	16.250.000
	Jumlah		81.250.000	50.000.000	31.250.000
TOTAL			2.421.250.00	1.687.000.00	734.250.00

Hal 29 dari 78 halaman Putusan Perkara No. 34/Pid.Sus-TPK/2022/PTPAL.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No	Tahun dan Tanggal	Penerimaan Pembayaran oleh PT. AML kepada Terdakwa (Rp)	Penerimaan Kas PT. Pelabuhan Dedek Tolitoli (Rp)	Selisih (Rp)
1	2	3	4	5 (3 - 4)
		0	0	0

Oleh karena itu, terhitung sejak Januari 2013 sampai Mei 2019 dengan jumlah keseluruhan Penerimaan Pembayaran Sewa Depo oleh PT. AML sebesar Rp2.421.250.000,00 (Dua milyar empat ratus dua puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) hanya sebesar Rp1.687.000.000,00 (Satu milyar enam ratus delapan puluh tujuh juta rupiah) yang disetorkan kepada Saksi MURSALIM dalam bentuk kuitansi penerimaan kas dan bukti-bukti pengeluaran kas atas penggunaan uang sewa Depo Container, sehingga terdapat selisih penerimaan pembayaran atas Sewa Depo Container yang tidak disetor ke perusahaan sebesar **Rp734.250.000,00 (Tujuh ratus tiga puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)** oleh Terdakwa telah digunakan untuk kepentingan lain mapupun untuk kepentingan pribadi yang tidak sesuai dengan peruntukannya lagi, sehingga sampai dengan Terdakwa melepas jabatan sebagai Direktur Utama PT. Pelabuhan Dedek Tolitoli tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Bahwa pada tanggal 17 Mei 2018, terdapat penandatanganan Surat Perjanjian Kerjasama Nomor: 01/PD-PDTLI/VI/2018 tentang Jasa Sewa Gudang antara Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Pelabuhan Dedek Tolitoli dengan Saksi HARPIN LUKMAN selaku Direktur Utama CV. Sumber Bahagia Tolitoli. Surat Perjanjian tersebut pada pokoknya mengatur diantaranya:

1. PT. Pelabuhan Dedek Tolitoli menyewakan Bangunan berupa Gudang seluas 198,24 M<sup>2</sup> yang berada di Jalan Yos Sudarso No. 398 Tolitoli kompleks Pelabuhan Tolitoli.
2. Harga sewa yang disepakati adalah sebesar Rp77.000.000,00 (Tujuh puluh tujuh juta rupiah untuk jangka waktu selama 7 (tujuh) Tahun, harga sewa tidak termasuk Pajak atas sewa bangunan Gudang.
3. Masa sewa atas sewa Bangunan Gudang terhitung mulai tanggal 19 Juni 2017 sampai dengan 19 Juni 2024.

Hal 30 dari. 78 halaman Putusan Perkara No. 34/Pid.Sus-TPK/2022/PTPAL.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Pembayaran uang muka sewa telah dilakukan oleh CV. Sumber Bahagia Tolitoli kepada PT. Pelabuhan Dedek Tolitoli yang diterima langsung oleh Terdakwa pada tanggal 19 Juni 2017 sebesar Rp25.000.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah).
5. Sisa harga sewa akan dibayarkan dimuka dan secara tunai ke Rekening Bank Sulteng atas nama PT. Pelabuhan Dedek Tolitoli dengan Nomor Rekening 0020104401464 sebesar Rp52.000.000,00 (Lima puluh dua juta rupiah)

Bahwa CV. Sumber Bahagia Tolitoli telah melakukan pembayaran Sewa Gudang kepada PT. Pelabuhan Dedek Tolitoli sebesar Rp77.000.000,00 (Tujuh puluh tujuh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- Pembayaran Pertama pada tanggal 19 Juni 2017 telah diterima secara tunai oleh Terdakwa sebesar Rp25.000.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah) berdasarkan bukti penerimaan dalam bentuk Kuitansi yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Pelabuhan Dedek Tolitoli.
- Pembayaran Kedua pada tanggal 18 Mei 2018 melalui transfer rekening Bank Sulteng atas nama PT. Pelabuhan Dedek Tolitoli dengan Nomor Rekening 0020104401464 sebesar Rp52.000.000,00 (Lima puluh dua juta rupiah)

Kemudian terkait dengan Pembayaran Pertama oleh CV. Sumber Bahagia Tolitoli kepada Terdakwa sebesar **Rp25.000.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah)** tidak disetorkan kepada Saksi MURSALIM selaku Staf Keuangan Bagian Pembukuan sehingga tidak tercatat dalam Laporan Keuangan PT. Pelabuhan Dedek Tolitoli.

Bahwa perbuatan Terdakwa **ALFRED MAX SIGAR alias MAX** selaku Direktur Utama PT. Pelabuhan Dedek Tolitoli periode Tahun 2010 sampai dengan tahun 2019 **terdapat Kerugian Negara/ Daerah** dalam Kegiatan Penerimaan Pendapatan Usaha pada PT. Pelabuhan Dedek Tolitoli Periode Bulan Januari 2013 sampai dengan Mei 2019 sebesar **Rp759.250.000,00 (Tujuh ratus lima puluh Sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)** dengan rincian :

1. Selisih Penerimaan Pembayaran Sewa Depo Container dari PT. AML kepada PT. Pelabuhan Dedek Tolitoli melalui



Terdakwa sebesar Rp734.250.000,00 (Tujuh ratus tiga puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

2. Pembayaran Pertama atas Sewa Gudang oleh CV. Sumber Bahagia Tolitoli kepada PT. Pelabuhan Dedek Tolitoli melalui Terdakwa sebesar Rp25.000.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah);

Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Pelabuhan Dedek Tolitoli periode Tahun 2010 sampai dengan tahun 2019 **terdapat Kerugian Negara/Daerah** dalam Kegiatan Penerimaan Pendapatan Usaha pada PT. Pelabuhan Dedek Tolitoli Periode Bulan Januari 2013 sampai dengan Mei 2019, bertentangan dengan ketentuan yang berlaku yaitu:

- a. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ;

Pasal 4 Berlakunya undang-undang ini, anggaran dasar Perseroan dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain, tidak mengurangi kewajiban setiap perseroan untuk menaati asas itikad baik, asas kepastian, asas kepatutan, dan prinsip tata kelola perseroan yang baik (good corporate governance) dalam menjalankan Perseroan”

- b. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah bagian keempat Pengelolaan BUMD

Pasal 343 Pengelolaan BUMD paling sedikit harus memenuhi unsur :

- a. Tata cara penyertaan modal ;
- b. Organ dan kepegawaian ;
- c. Tata cara Evaluasi ;
- d. Tata Kelola Perusahaan yang baik ;
- e. Perencanaan, Pelaporan, Pembinaan, pengawasan ;
- f. Kerjasama ;
- g. Penggunaan Laba ;
- h. Penugasan Pemerintah daerah ;
- i. Pinjaman ;
- j. Satuan Pengawas Intern, Komite audit dan

Hal 32 dari 78 halaman Putusan Perkara No. 34/Pid.Sus-TPK/2022/PTPAL.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





komite lainnya ;

k. Penilaian tingkat kesehatan, restrukturisasi, privatisasi ;

l. Perubahan bentuk hukum ;

m. Kepailitan ; dan

n. Penggabungan, Peleburan dan Pengambil alihan.

c. Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2017 tentang BUMD

Pasal (1) Anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan  
68 bertanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha BUMD ;

(2) Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal (1) Pengurusan BUMD dilaksanakan sesuai dengan  
92 tata kelola perusahaan yang baik ;

(2) Tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas prinsip

- a. Transparansi ;
- b. Akuntabilitas ;
- c. Pertanggungjawaban ;
- d. Kewajaran.

Hal ini sebagaimana Laporan Hasil Audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah atas perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi penerimaan pendapatan perusahaan daerah (PT. Pelabuhan Dede Tolitoli) yang tidak disetorkan ke Kas perusahaan sejak tahun 2013 sampai dengan bulan Maret tahun 2019, Nomor: SR-3/PW19/5/2021 tanggal 21 Juni 2021.

----- Perbuatan Terdakwa ALFRED MAX SIGAR alias MAX, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Hal 33 dari. 78 halaman Putusan Perkara No. 34/Pid.Sus-TPK/2022/PTPAL.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Toli Toli tanggal 25 Agustus 2022 nomor perkara : 21/Pid.Sus-TPK/2022/PN. Palu Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Palu yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **ALFRED MAX SIGAR** alias **MAX** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang - Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang - Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**, sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ALFRED MAX SIGAR alias MAX dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dan pidana Denda sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)**ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**
3. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap terdakwa ALFRED MAX SIGAR alias MAX membayar pidana **uang pengganti sebesar Rp759.250.000,00 (Tujuh ratus lima puluh Sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah)** dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama **1 (satu) bulan** sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar uang pengganti dan dengan ketentuan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka akan diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun 3 (tiga) bulan**.
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
6. Menyatakan barang bukti berupa :

Hal 34 dari. 78 halaman Putusan Perkara No. 34/Pid.Sus-TPK/2022/PTPAL.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. 36 (tiga puluh enam) lembar kwitansi penerimaan uang dari PT. AML yang diterima dan ditanda tangani oleh A.M. SIGAR sejak bulan Januari s.d Desember 2013, dengan rincian :
  - a. 12 (dua belas) lembar pembayaran sewa Depo masing-masing senilai Rp. 25.000.000,- ;
  - b. 12 (dua belas) lembar Pembayaran PPh masing-masing senilai Rp. 2.500.000,- dan ;
  - c. 12 (dua belas) lembar Pembayaran Dana Taktis masing-masing senilai Rp. 5.000.000.
2. 36 (tiga puluh enam) lembar kwitansi penerimaan uang dari PT. AML yang diterima dan ditanda tangani oleh A.M. SIGAR sejak bulan Januari s.d Desember 2014, dengan rincian :
  - a. 12 (dua belas) lembar pembayaran sewa Depo masing-masing senilai Rp. 25.000.000,- ;
  - b. 12 (dua belas) lembar Pembayaran PPh masing-masing senilai Rp. 2.500.000,- dan ;
  - c. 12 (dua belas) lembar Pembayaran Dana Taktis masing-masing senilai Rp. 5.000.000.
3. 35 (tiga puluh lima) lembar kwitansi penerimaan uang dari PT. AML sejak bulan Januari s.d Desember 2015, dengan rincian :
  - a. 33 (tiga puluh tiga) lembar kwitansi penerimaan uang dari PT. AML yang diterima dan ditanda tangani oleh A.M. SIGAR masing-masing untuk pembayaran pada bulan Januari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, agustus, September, Oktober Nopember dan Desember, dengan rincian :
    - 11 (sebelas) lembar pembayaran sewa Depo masing-masing senilai Rp. 25.000.000,- ;
    - 11 (sebelas) lembar Pembayaran PPh masing-masing senilai Rp. 2.500.000,- dan ;
    - 11 (sebelas) lembar Pembayaran Dana Taktis masing-masing senilai Rp. 5.000.000.
  - b. 2 (dua) lembar kwitansi penerimaan uang masing-masing untuk pembayaran sewa Depo bulan Februari 2015 sebesar Rp. 10.000.000,- yang diterima dan ditanda tangani oleh A.M.SIGAR dan untuk Pelunasan depo bulan februari 2015 sebesar Rp. 22.500.000,- yang yang diterima dan ditanda tangani oleh UDIN.

Hal 35 dari. 78 halaman Putusan Perkara No. 34/Pid.Sus-TPK/2022/PTPAL.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. 37 (tiga puluh tujuh) lembar kwitansi penerimaan uang dari PT. AML yang diterima dan ditanda tangani oleh A.M. SIGAR sejak bulan Januari s.d Desember 2016, dengan rincian :
- a. 30 (tiga puluh) lembar kwitansi penerimaan uang untuk pembayaran pada bulan Januari, Februari, April, Juni, Juli, agustus, September, Oktober, Nopember dan Desember dengan rincian :
    - 10 (sepuluh) lembar pembayaran sewa Depo masing-masing senilai Rp. 25.000.000,- ;
    - 10 (sepuluh) lembar Pembayaran PPh masing-masing senilai Rp. 2.500.000,- dan ;
    - 10 (sepuluh) lembar Pembayaran Dana Taktis masing-masing senilai Rp. 5.000.000.
  - b. 4 (empat) lembar kwitansi penerimaan uang untuk pembayaran bulan Maret, dengan rincian sebagai berikut :
    - 1 (satu) lembar pembayaran panjar sewa Depo sebesar Rp. 7.000.000,-.
    - 1 (satu) pembayaran Pelunasan sewa Depo sebesar Rp. 18.000.000,-.
    - 1(satu) pembayaran PPh sebesar Rp. 2.500.000,-.
    - 1 (satu) pembayaran Dana taktis sebesar Rp. 5.000.000,-.
  - c. 3 (tiga) lembar kwitansi penerimaan uang untuk pembayaran bulan Mei, dengan rincian sebagai berikut :
    - 1 (satu) lembar pembayaran panjar sewa Depo sebesar Rp. 25.000.000,-.
    - 1 (satu) pembayaran Pelunasan sewa Depo sebesar Rp. 2.000.000,-.
    - 1(satu) pembayaran PPh sebesar Rp. 2.500.000,-.
5. 34 (tiga puluh empat) lembar kwitansi penerimaan uang dari PT. AML yang diterima dan ditanda tangani oleh A.M. SIGAR sejak bulan Januari s.d Desember 2017, dengan rincian :
- a. 18 (delapan belas) lembar kwitansi penerimaan uang untuk pembayaran pada buan Januari, Februari, Mei, Juni, Oktober dan Nopember dengan rincian :
    - 6 (enam) lembar pembayaran sewa Depo masing-masing senilai Rp. 25.000.000,- ;

Hal 36 dari. 78 halaman Putusan Perkara No. 34/Pid.Sus-TPK/2022/PTPAL.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 6 (enam) lembar Pembayaran PPh masing-masing senilai Rp. 2.500.000,- dan ;
- 6 (enam) lembar Pembayaran Dana Taktis masing-masing senilai Rp. 5.000.000.
- b. 2 (dua) lembar kwitansi penerimaan uang untuk pembayaran bulan Maret, dengan rincian sebagai berikut :
  - 1 (satu) pembayaran Pelunasan sewa Depo sebesar Rp. 25.000.000,-.
  - 1 (satu) pembayaran Dana taktis sebesar Rp. 5.000.000,-.
- c. 2 (dua) lembar kwitansi penerimaan uang untuk pembayaran bulan April, dengan rincian sebagai berikut:
  - 1 (satu) pembayaran Pelunasan sewa Depo sebesar Rp. 25.000.000,-.
  - 1 (satu) pembayaran Dana taktis sebesar Rp. 5.000.000,-.
- d. 4 (empat) lembar kwitansi penerimaan uang untuk pembayaran bulan Juli, dengan rincian sebagai berikut :
  - 1 (satu) pembayaran Panjar sewa depo sebesar Rp. 5.000.000,-
  - 1 (satu) pembayaran Pelunasan sewa Depo sebesar Rp. 20.000.000,-
  - 1 (satu) pembayaran Dana taktis sebesar Rp. 5.000.000,-
  - 1 (satu) pembayaran PPh sebesar Rp. 2.500.000,-.
- e. 5 (lima) lembar kwitansi penerimaan uang untuk pembayaran bulan Agustus, dengan rincian sebagai berikut :
  - 1 (satu) pembayaran Panjar sewa depo sebesar Rp. 7.500.000,-.
  - 1 (satu) pembayaran Panjar sewa depo sebesar Rp. 2.500.000,-.
  - 1 (satu) pembayaran Pelunasan sewa Depo sebesar Rp. 15.000.000,-
  - 1 (satu) pembayaran Dana taktis sebesar Rp. 5.000.000,-.
  - 1 (satu) pembayaran PPh sebesar Rp. 2.500.000,-.
- f. 2 (dua) lembar kwitansi penerimaan uang untuk pembayaran bulan September, dengan rincian sebagai berikut :
  - 1 (satu) pembayaran Pelunasan sewa Depo sebesar Rp. 10.000.000,-
- g. 1 (satu) pembayaran Dana taktis sebesar Rp. 22.500.000,-.1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang untuk pembayaran

Hal 37 dari 78 halaman Putusan Perkara No. 34/Pid.Sus-TPK/2022/PTPAL.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pelunasan sewa Depo bulan Desember sebesar Rp. 25.000.000,-

6. 35 (tiga puluh lima) lembar kwitansi penerimaan uang dari PT. AML yang diterima dan ditanda tangani oleh A.M. SIGAR sejak bulan Januari s.d Desember 2018, dengan rincian :

- a. 18 (delapan belas) lembar kwitansi penerimaan uang untuk pembayaran pada bulan Maret, April, Mei, Juli, September, Oktober dan Nopember dengan rincian :
  - 6 (enam) lembar pembayaran sewa Depo masing-masing senilai Rp. 25.000.000,- ;
  - 6 (enam) lembar Pembayaran PPh masing-masing senilai Rp. 2.500.000,- dan ;
  - 6 (enam) lembar Pembayaran Dana Taktis masing-masing senilai Rp. 5.000.000.
- b. 4 (empat) lembar kwitansi penerimaan uang untuk pembayaran bulan Januari, dengan rincian sebagai berikut :
  - 1 (satu) pembayaran Panjar sewa depo sebesar Rp. 5.000.000,-.
  - 1 (satu) pembayaran Panjar sewa depo sebesar Rp. 3.000.000,-.
  - 1 (satu) pembayaran Panjar sewa depo sebesar Rp. 14.500.000,-.
  - 1 (satu) pembayaran Pelunasan sewa Depo sebesar Rp. 10.000.000,-.
- c. 4 (empat) lembar kwitansi penerimaan uang untuk pembayaran bulan Februari, dengan rincian sebagai berikut :
  - 1 (satu) pembayaran Panjar sewa depo sebesar Rp. 5.000.000,-.
  - 1 (satu) pembayaran Panjar sewa depo sebesar Rp. 10.000.000,-.
  - 1 (satu) pembayaran Panjar sewa depo sebesar Rp. 1.000.000,-
  - 1 (satu) pembayaran Pelunasan sewa Depo sebesar Rp.16.500.000,-.
- d. 3 (tiga) lembar kwitansi penerimaan uang untuk pembayaran bulan Juni, dengan rincian sebagai berikut :

Hal 38 dari 78 halaman Putusan Perkara No. 34/Pid.Sus-TPK/2022/PTPAL.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) pembayaran Panjar sewa depo sebesar Rp. 10.000.000,-.
  - 1 (satu) pembayaran Panjar sewa depo sebesar Rp. 10.000.000,-.
  - 1 (satu) pembayaran Pelunasan sewa Depo sebesar Rp.12.500.000,-.
- e. 3 (tiga) lembar kwitansi penerimaan uang untuk pembayaran bulan Agustus, dengan rincian sebagai berikut :
- 1 (satu) pembayaran Panjar sewa depo sebesar Rp. 5.000.000,-.
  - 1 (satu) pembayaran Panjar sewa depo sebesar Rp. 10.000.000,-.
  - 1 (satu) pembayaran Pelunasan sewa Depo sebesar Rp. 17.500.000,-.
- f. 3 (tiga) lembar kwitansi penerimaan uang untuk pembayaran bulan Agustus, dengan rincian sebagai berikut :
- 1 (satu) pembayaran Panjar sewa depo sebesar Rp. 15.000.000,-.
  - 1 (satu) pembayaran Pelunasan sewa Depo sebesar Rp. 12.500.000,-.
  - 1 (satu) pembayaran Dana Taktis masing-masing senilai Rp. 5.000.000.
7. 5 (lima) lembar kwitansi penerimaan uang dari PT. AML yang diterima dan ditanda tangani oleh A.M. SIGAR sejak bulan Januari s.d Maret 2019, dengan rincian :
- a. 3 (tiga) lembar kwitansi penerimaan uang untuk pembayaran bulan Januari, dengan rincian sebagai berikut :
- 1 (satu) lembar pembayaran sewa Depo sebesar Rp. 25.000.000,- ;
  - 1 (satu) lembar Pembayaran PPh sebesar Rp. 2.500.000,- dan ;
  - 1 (satu) lembar Pembayaran panjar sewa depo sebesar Rp. 5.000.000.
- b. 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang untuk pembayaran sewa depo bulan Februari sebesar Rp. 32.500.000,-.
- c. 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang untuk pembayaran sewa depo bulan Maret sebesar Rp. 16.250.000,-.

Hal 39 dari. 78 halaman Putusan Perkara No. 34/Pid.Sus-TPK/2022/PTPAL.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Dikembalikan kepada Saksi ROSITA A. LAMAKA alias  
MONITA.**

8. Kwitansi penerimaan uang dari PT. AML yang ditanda tangani oleh A.M. SIGAR, *serta* Bukti kas masuk sewa Depo *dan* Bukti Pembayaran Pajak sejak bulan Januari s.d Desember 2016, dengan rincian:
  - a. 12 (dua belas) lembar kwitansi pembayaran sewa Depo masing-masing senilai Rp. 25.000.000,- beserta catatan bukti Kas Masuknya ;
  - b. 12 (dua belas) lembar Pembayaran PPh masing-masing senilai Rp. 2.500.000,-.
9. Kwitansi penerimaan uang dari PT. AML yang ditanda tangani oleh A.M. SIGAR, *serta* Bukti kas masuk sewa Depo *dan* Bukti Pembayaran Pajak sejak bulan Januari s.d Desember 2017 dengan rincian:
  - a. 12 (dua belas) lembar kwitansi pembayaran sewa Depo masing-masing senilai Rp. 25.000.000,- beserta catatan bukti Kas Masuknya ;
  - b. 12 (dua belas) lembar Pembayaran PPh masing-masing senilai Rp. 2.500.000,-.
10. Kwitansi penerimaan uang *serta* Bukti kas masuk sewa Depo *dan* Bukti Pembayaran tahun 2018 dengan rincian :
  - a. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sewa Depo bulan Januari senilai Rp. 10.000.000,- yang diserahkan oleh UDIN.B pada tanggal 15 Maret 2018 beserta catatan bukti kas masuknya;
  - b. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran panjar sewa Depo bulan Februari senilai Rp. 7.000.000,- yang diserahkan oleh MAX SIGAR pada tanggal 15 Mei 2018 beserta catatan bukti kas masuknya
  - c. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pajak PPh PT. Pelabuhan Dedek Tolitoli bulan Januari s/d April 2018 senilai Rp. 10.000.000,- yang diserahkan oleh UDIN.B pada tanggal 25 Juli 2018 beserta catatan bukti kas masuknya;
  - d. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tunggakan PAD bulan Januari s/d Februari 2018 senilai Rp. 10.000.000,- yang diserahkan oleh UDIN.B pada tanggal 20 Agustus 2018 beserta catatan bukti kas masuknya;
  - e. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Panjar sewa Depo senilai Rp. 45.000.000,- yang ditandatangani oleh MAX SIGAR pada tanggal 20 September 2018 beserta catatan bukti kas masuknya ;

*Hal 40 dari. 78 halaman Putusan Perkara No. 34/Pid.Sus-TPK/2022/PTPAL.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- f. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Panjar sewa Depo senilai Rp. 20.000.000,- yang ditandatangani oleh MAX SIGAR pada tanggal 3 Nopember 2018 beserta catatan bukti kas masuknya ;
- g. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sewa Depo senilai Rp. 20.000.000,- yang diterima dari ALFRED MAX SIGAR oleh SAMSIR MAKASAMBE pada tanggal 20 Desember 2018 beserta catatan bukti kas masuknya ;
- h. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sewa Depo bulan Nopember s/d Desember 2018 senilai Rp. 40.000.000,- , - yang diserahkan oleh UDIN.B pada tanggal 28 Desember 2018 beserta catatan bukti kas masuknya beserta catatan bukti kas masuknya ;
- i. 8 (delapan) lembar Pembayaran PPh masing-masing senilai Rp. 2.500.000,- untuk bulan Januari s/d Agustus 2018 ;
- 11. 2 (dua) lembar Kwitansi penerimaan uang *beserta* Bukti kas masuk sewa Depo masing-masing senilai Rp. 25.000.000,- untuk bulan Januari dan Februari 2019 yang ditanda tangani MAX SIGAR dan 2 (dua) lembar Pembayaran PPh masing-masing senilai Rp. 2.500.000,- untuk bulan Januari dan Februari 2019;
- 12. 7 (tujuh) bundel Laporan Keuangan Perusahaan Daerah (PT. Pelabuhan Dedek) Tolitoli sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2019;
- 13. 3 (tiga) lembar rekening koran periode tanggal 05/01/2018 sampai dengan tanggal 31/01/2019 dari Bank Sulteng atas nama PT. Pelabuhan Dedek Tolitoli dengan nomor rekening : 0020104401464.
- 14. 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran pengembalian piutang atas sewa depo senilai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang diterima dari ALFRED MAX SIGAR pada tanggal 31-12-2018

**Dikembalikan kepada Saksi MURSALIM M. Hi. TAYEB ARIEF:**

- 15. 1 (satu) bundel surat perjanjian kerjasama antara PT. Pelabuhan Dedek Tolitoli dengan CV. Sumber Bahagia Tolitoli tentang Jasa Sewa Gudang Nomor : 01/PT.PDTLI/VI/2018, tanggal 17 Mei 2018 ;
- 16. 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang yang telah diterima dari CV. Sumber bahagia Tolitoli sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran panjar sementara sewa gudang milik Perusahaan Daerah Kabupaten Tolitoli di Jalan Yos Sudarso yang diterima dan ditanda tangani oleh MAX SIGAR pada tanggal 19 Juni 2017;
- 17. 1 (satu) lembar bukti setoran Bank Mandiri yang dikirim oleh CV. Sumber bahagia Tolitoli ke rekening Bank Sulteng dengan Nomor Rek

Hal 41 dari. 78 halaman Putusan Perkara No. 34/Pid.Sus-TPK/2022/PTPAL.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



: 0020104401464, atas nama PT. Pelabuhan Dede Tolitoli sebesar Rp. 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah), pada tanggal 18 Mei 2018 ;

18. 1 (satu) lembar bukti setoran Bank Mandiri yang dikirim oleh CV. Sumber bahagia Tolitoli ke Nomor Rek : 018054389264811 untuk pembayaran pajak sebesar Rp. 8.555.556,- (delapan juta lima ratus lima puluh lima ribu lima ratus lima puluh enam rupiah), pada tanggal 31 Mei 2018.

**Dikembalikan kepada Saksi HARPIN LUKMAN.**

19. 3 (tiga) lembar Copy Legalisir Surat Keputusan Bupati Tolitoli Nomor : 86 Tahun 2010, tanggal 03 Desember 2010, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direksi Perusahaan Daerah (PD) Kabupaten Tolitoli Periode 2010-2014 beserta 1 (satu) lembar lampirannya
20. 1 (satu) bundel Copy Legalisir Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Pelabuhan Dedek Tolitoli Nomor : 33 tanggal 17 Desember 2015, yang dibuat oleh Notaris Rudi, SH;
21. 3 (tiga) lembar Copy Legalisir Surat Keputusan Bupati Tolitoli Nomor : 370 A Tahun 2013, tanggal 09 Desember 2010, tentang Penyerahan Pengelolaan Depo Container pada Perusahaan Daerah Tolitoli.
22. Copy legalisir surat perjanjian antara Perusahaan Daerah Tolitoli dengan PT. Asia Mandiri Lines Tolitoli tentang persewaan Pemanfaatan lapangan Penumpukan Petikemas secara Lumpsum di Pelabuhan Tolitoli Nomor : 03 / PD-KT / I / 2012, tanggal 26 Januari 2012
23. Copy legalisir surat perjanjian antara PT. Pelabuhan Dedek Tolitoli dengan PT. Asia Mandiri Lines Tolitoli tentang persewaan Pemanfaatan lapangan Penumpukan Petikemas di Pelabuhan Dedek Tolitoli, tanggal 18 Mei 2019
24. 1 (satu) bundel copy legalisir Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Pelabuhan Dedek Tolitoli Nomor 1 Tahun 2015, yang dibuat oleh Notaris Rudi, S.H.

**Dikembalikan kepada Saksi Ir. MUH. NUR MUNAWAR.**

25. 3 (tiga) lembar copy legalisir Surat Perjanjian Sewa antara Bupati Tolitoli dengan Perusahaan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor : 181.1/001/Bag.Kumdang dan Nomor : 24/PD.KT/XII/2013, tanggal 12 Desember 2013



26. 3 (tiga) lembar copy legalisir Surat Keputusan Bupati Tolitoli Nomor : 240 Tahun 2014, tanggal 09 Desember 2014, tentang Penyerahan Pengelolaan Depo Container pada Perusahaan Daerah Tolitoli
27. 4 (empat) lembar copy legalisir Surat Perjanjian Sewa antara Pemerintah Kabupaten Tolitoli dengan Perusahaan Daerah Kabupaten Tolitoli tentang Penyerahan Pengelolaan Depo Container pada Perusahaan Daerah Tolitoli Nomor : 181.1/024.A/Bag.Kumandang dan Nomor : 23/PD.KT/XII/2014, tanggal 12 Desember 2014
28. 3 (tiga) lembar copy legalisir Surat Keputusan Bupati Tolitoli Nomor : 350 Tahun 2015, tanggal 09 September 2015, tentang Penyerahan Pengelolaan Depo Container pada Perusahaan Daerah Tolitoli
29. 3 (tiga) lembar copy legalisir Addendum Surat Perjanjian Sewa antara Pemerintah Kabupaten Tolitoli dengan PT. Pelabuhan Dedek Tolitoli tentang Perubahan Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Tolitoli dengan Perusahaan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor : 181.1 / 024.A / Bag.Kumandang dan Nomor : 23/PD.KT/XII/2014, tanggal 12 Desember 2014, tentang Penyerahan Pengelolaan Depo Container pada Perusahaan Daerah Tolitoli, Nomor : 181.1 / 099/ Bag. Kumandang dan Nomor : 04 / PT.PD.Tli/IX/2015, tanggal 10 September 2015.

**Terlampir dalam berkas perkara**

7. Menetapkan agar Terdakwa **ALFRED MAX SIGAR alias MAX** membayar biaya perkara sebesar **Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)**.

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu tanggal 17 Oktober 2022 nomor 21/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pal. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**MENGADILI**

1. Menyatakan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Reg. Perkara Nomor : PDS-01/T.Toli/Ft.2/05/2022 batal demi hukum;
2. Membebaskan biaya perkara kepada negara.  
Telah membaca :
  1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu bahwa pada tanggal 24 Oktober 2022 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan

Hal 43 dari. 78 halaman Putusan Perkara No. 34/Pid.Sus-TPK/2022/PTPAL.



- Negeri Palu tanggal 17 Oktober 2022 nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pal.;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu bahwa pada tanggal 1 November 2022 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa;
  3. Memori Banding tanggal 27 Oktober 2022 yang diajukan oleh Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu tanggal 27 Oktober 2022 serta telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 3 November 2022;
  4. Kontra Memori Banding tanggal 4 November 2022 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu tanggal 15 November 2022 serta telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 17 November 2022;
  5. Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu tanggal 1 November 2022 ditujukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah;
  6. Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu tanggal 3 November 2022 ditujukan kepada Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah;

Menimbang, bahwa permintaan Banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang (pasal 233 ayat 2 UU No 8 tahun 1981), maka Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah berpendapat bahwa permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

- A. Tentang Putusan Akhir Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu sebagai Pengadilan Tingkat Pertama

*Hal 44 dari 78 halaman Putusan Perkara No. 34/Pid.Sus-TPK/2022/PTPAL.*



- B. Tentang Amar Putusan yang Menyatakan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Batal Demi Hukum.
1. Bahwa mengenai Majelis Hakim tidak mendapatkan kepastian sejak kapan tindak pidana tersebut terjadi
  2. Bahwa mengenai Status Hukum Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
- C. Tentang Status Hukum Terhadap Barang Bukti Yang Telah Dilakukan Penyitaan Pada Tingkat Penyidikan
- D. Tentang Status Hukum Terdakwa Yang Telah Dilakukan Penahanan Oleh Majelis Hakim:

Menimbang bahwa Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penasehat Hukum Terdakwa berkeyakinan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palu niscaya sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri / Tipikor Palu, yang menyatakan dakwaan Jaksa Penuntut Umum Batal Demi Hukum ;
2. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri / Tipikor Palu yang menyatakan **Surat Dakwaan Batal Demi Hukum** adalah pertimbangan hukum yang benar dan sangat objektif, putusan yang berkeadilan dan sesuai hukum. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang tidak dapat memilah pengertian dan kedudukan antara PDBOM ( Perusahaan Daerah Bongkar Muat ) yang diatur dengan UU No.5 Tahun 1962 sangat berbeda dengan kedudukan hukum suatu perseroan Terbatas yang diatur secara khusus dalam Undang – Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dalam Undang Undang tersebut beserta penjelasannya tegas diatur tentang , cara pendirian, pendaftarannya, susunan organ / pengurus, tanggung jawabnya dan pengesahannya sebagai badan hukum dengan konsekwensi hukum tertentu

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara yang terdiri berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Palu tanggal 17 Oktober 2022 nomor 21/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pal. beserta semua bukti-buktinya dan memperhatikan alasan-alasan dalam memori banding Penuntut Umum berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan pertimbangan sebagai berikut dibawah ini :

Menimbang, bahwa berhubung karena Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tidak sependapat dengan

Hal 45 dari. 78 halaman Putusan Perkara No. 34/Pid.Sus-TPK/2022/PTPAL.



putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palutanggal 17 Oktober 2022 Nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pal. maka putusan tersebut harus dibatalkan, dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah akan mengadili sendiri perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara Penuntut Umum mengajukan Terdakwa di persidangan dengan dakwaan subsidaritas antara lain sebagai berikut:

**Primer:**

Melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUH Pidana;

**Subsider:**

Melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan disusun dalam bentuk Subsidaritas, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 18 dan apakah Terdakwa ALFRED MAX SIGAR alias MAX dalam dakwaan *aquo* telah memenuhi unsur sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa ketentuan yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1999 rumusannya berbunyi:

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)”;

Menimbang, bahwa rumusan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1999 unsur-unsurnya meliputi:

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Hal 46 dari. 78 halaman Putusan Perkara No. 34/Pid.Sus-TPK/2022/PTPAL.



4. Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan unsur-unsur selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1999 tersebut, dan setelah mencermati keseluruhan unsur-unsur dalam Pasal 2 ayat (1) tersebut ternyata salah satu unsur yang paling esensial adalah unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *setiap orang* sebagaimana Penjelasan Pasal 1 butir 3 Ketentuan Umum Undang-undang Nomor: 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2001 adalah orang perorangan atau korporasi. Dalam rumusan "*setiap orang*" tersebut tidak disyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki (*persoonlijk bestanddeel*) dari seorang pelaku, sehingga pelaku dapat siapa saja (subyek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang apabila melakukan suatu perbuatan kepada orang tersebut dapat dipertanggung-jawabkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa rumusan *setiap orang* dalam Pasal 1 butir 3 Undang - undang Nomor: 31 Tahun 1999 tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat ialah siapa saja, artinya setiap orang yang karena kedudukan atau jabatan dan perbuatannya yang didakwakan melakukan suatu tindak pidana korupsi, baik ia pegawai negeri atau bukan pegawai negeri, dan mampu bertanggung-jawab atas perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa dari pengertian unsur *setiap orang* tersebut di atas, jika dihubungkan dengan pengertian unsur setiap orang yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1999, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pengertian setiap orang dalam Pasal 2 ayat (1) tersebut sifatnya umum yakni pelaku tindak pidana korupsi sebagai pegawai negeri atau bukan pegawai negeri;

Menimbang, bahwa pengertian unsur *setiap orang* yang termaktub dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1999 unsurnya sama dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1999, namun yang menjadi unsur pembeda adalah unsur *setiap orang* dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1999 adalah terletak pada adanya predikat unsur jabatan atau kedudukan yang tidak terdapat di dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1999;

Menimbang, bahwa unsur *setiap orang* dalam Pasal 3 adalah pelaku tindak pidana korupsi hanya orang perorangan yang memangku suatu jabatan atau kedudukan. Istilah kedudukan disamping perkataan jabatan jika diartikan sebagai fungsi pada umumnya, maka setiap orang yang secara formal

Hal 47 dari. 78 halaman Putusan Perkara No. 34/Pid.Sus-TPK/2022/PTPAL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





mempunyai jabatan adalah juga mempunyai kedudukan, dan jabatan atau kedudukan yang dimiliki oleh seseorang berarti subyek hukum orang ini tidak berlaku untuk semua orang, tetapi hanya berlaku bagi orang yang memiliki jabatan atau kedudukan tertentu;

Menimbang, bahwa jika dilihat status personalitas Terdakwa ALFRED MAX SIGAR alias MAX adalah Direktur Utama PT. Pelabuhan Dedek Tolitoli periode Tahun 2010 sampai dengan tahun 2019 diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tolitoli Nomor : 86 Tahun 2010, tanggal 03 Desember 2010 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direksi Perusahaan Daerah (PD) Kabupaten Tolitoli Periode 2010 – 2014 yang kemudian berubah nama menjadi PT. Pelabuhan Dedek Tolitoli berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas (PT) Pelabuhan Dedek Tolitoli Nomor 33 tanggal 17 Desember 2015 yang dibuat oleh Notaris Rudi, S.H. dengan masa jabatan sejak 01 September 2015 sampai dengan 01 September 2019, dengan demikian menurut Majelis Hakim Tingkat Banding Terdakwa ALFRED MAX SIGAR alias MAX adalah orang perorangan sebagaimana dimaksud dalam unsur setiap orang dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1999;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ALFRED MAX SIGAR alias MAX adalah sebagai orang perorangan sebagaimana dimaksud dalam unsur setiap orang dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1999, maka unsur setiap orang dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1999 tidak meliputi atas diri Terdakwa ALFRED MAX SIGAR alias MAX oleh karenanya unsur setiap orang dalam Pasal 2 ayat (1) sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum tidak terpenuhi dan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhi dan tidak terbuktinya unsur *setiap orang* dalam Pasal 2 ayat (1) dalam dakwaan Primair tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak akan mempertimbangkan unsur-unsur selanjutnya, oleh sebab itu membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair: Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1999;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan dakwaan Subsidaire: Pasal 3 Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 18 yang unsur-unsurnya meliputi:

1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

*Hal 48 dari. 78 halaman Putusan Perkara No. 34/Pid.Sus-TPK/2022/PTPAL.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





4. Yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;

**Ad. 1. Unsur “Setiap orang”.**

Menimbang, bahwa pengertian unsur *setiap orang* dalam tindak pidana korupsi adalah orang perorangan atau korporasi, yang mana unsur setiap orang tersebut telah Majelis Hakim pertimbangkan di atas, oleh karenanya Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan unsur setiap orang *a quo*;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan, yang diperoleh dari keterangan para saksi, pendapat ahli, bukti surat dan barang bukti serta keterangan Terdakwa, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ALFRED MAX SIGAR Alias MAX membenarkan nama dan identitasnya sebagaimana termaktub dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg.Perk:PDS-01/T.Toli/Ft.2/05/2022 tanggal 27 Mei 2022;
2. Bahwa Terdakwa ALFRED MAX SIGAR Alias MAX adalah Direktur Utama PT. Pelabuhan Dedek Tolitoli periode Tahun 2010 sampai dengan tahun 2019 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tolitoli Nomor : 86 Tahun 2010, tanggal 03 Desember 2010 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direksi Perusahaan Daerah (PD) Kabupaten Tolitoli Periode 2010 – 2014 yang kemudian berubah nama menjadi PT. Pelabuhan Dedek Tolitoli berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas (PT) Pelabuhan Dedek Tolitoli Nomor 33 tanggal 17 Desember 2015 yang dibuat oleh Notaris Rudi, S.H. dengan masa jabatan sejak 01 September 2015 sampai dengan 01 September 2019;
3. Bahwa Terdakwa ALFRED MAX SIGAR Alias MAX memahami dengan jelas apa yang telah didakwakan kepadanya;
4. Bahwa Terdakwa ALFRED MAX SIGAR Alias MAX dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, yang mampu mempertanggung-jawabkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur *setiap orang* yang dimaksud dalam dakwaan *aquo* adalah Terdakwa ALFRED MAX SIGAR Alias MAX, dengan demikian unsur *setiap orang* incasu sudah terpenuhi dan ada dalam diri Terdakwa;

**Ad. 2. Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.**

Menimbang, bahwa unsur *dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi* mengandung makna alternatif, kata “atau”

Hal 49 dari. 78 halaman Putusan Perkara No. 34/Pid.Sus-TPK/2022/PTPAL.



dalam unsur kedua di atas artinya mempunyai kapasitas yang sama di dalam pemenuhan unsur tersebut, dimana dengan terpenuhinya salah satu unsur berarti telah memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain dalam hukum pidana disebut “bijkomed oogmerk” maksud selanjutnya yang tidak perlu telah tercapai pada waktu pelaku tindak pidana selesai melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tujuan ialah suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau alam batin si pembuat yang ditujukan untuk memperoleh suatu keuntungan (menguntungkan) bagi dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, memperoleh suatu keuntungan atau menguntungkan artinya memperoleh atau menambah kekayaan dari yang sudah ada;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan adalah sama artinya dengan mendapatkan untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran. Dengan demikian yang dimaksud dengan unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi adalah sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa pengertian diri sendiri artinya untuk kepentingan pribadinya, orang lain artinya orang selain pribadinya, sementara pengertian korporasi sesungguhnya juga bukan pribadinya seperti orang lain, tetapi substansi pengertian korporasi yang berbeda dengan pengertian orang yang dijelaskan dalam Pasal 1 butir 1 adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 813 K/PID/1987 tanggal 29 Juni 1989 dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pengertian unsur dimaksud, dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan *aquo* yang diperoleh dari keterangan para saksi, pendapat ahli, adanya bukti surat, barang / bukti lainnya serta keterangan Terdakwa, jika terpenuhi salah satu unsur berarti telah memenuhi unsur tersebut, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:



1. Bahwa selama tahun 2013 sampai dengan Mei 2019, Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Pelabuhan Dedek Tolitoli melakukan penagihan atas Sewa Depo Container kepada PT. AML dengan Jumlah uang sewa Depo Container yang dimintakan oleh Terdakwa dan dibayarkan oleh PT. AML sesuai Kuitansi secara keseluruhan sebesar Rp2.421.250.000,00 (dua milyar empat ratus dua puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

N o	Tahun dan Tanggal	Tgl	Sewa Depo (Rp)	Tgl	PPH 10% (Rp)	Tgl	Dana Taktis (Rp)	Total (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (4+6+8)
1	2013 Jan	08/01/13	25.000.00 0	08/01/13	2.500.00 0	08/01/13	5.000.00 0	32.500.000
	Feb	20/02/13	25.000.00 0	20/02/13	2.500.00 0	20/02/13	5.000.00 0	32.500.000
	Mar	06/03/13	25.000.00 0	06/03/13	2.500.00 0	06/03/13	5.000.00 0	32.500.000
	Apr	08/04/13	25.000.00 0	08/04/13	2.500.00 0	08/04/13	5.000.00 0	32.500.000
	Mei	02/05/13	25.000.00 0	02/05/13	2.500.00 0	02/05/13	5.000.00 0	32.500.000
	Jun	10/06/13	25.000.00 0	10/06/13	2.500.00 0	10/06/13	5.000.00 0	32.500.000
	Jul	03/07/13	25.000.00 0	03/07/13	2.500.00 0	03/07/13	5.000.00 0	32.500.000
	Agus	13/08/13	25.000.00 0	13/08/13	2.500.00 0	13/08/13	5.000.00 0	32.500.000
	Sept	06/09/13	25.000.00 0	06/09/13	2.500.00 0	06/09/13	5.000.00 0	32.500.000
	Okt	16/10/13	25.000.00 0	16/10/13	2.500.00 0	16/10/13	5.000.00 0	32.500.000
	Nov	20/11/13	25.000.00 0	20/11/13	2.500.00 0	20/11/13	5.000.00 0	32.500.000
	Des	09/12/13	25.000.00 0	09/12/13	2.500.00 0	09/12/13	5.000.00 0	32.500.000
	Jumlah		300.000.000		30.000.000		60.000.000	390.000.000
2	2014 Jan	06/01/14	25.000.00 0	06/01/14	2.500.00 0	06/01/14	5.000.00 0	32.500.000
	Feb	14/02/14	25.000.00 0	14/02/14	2.500.00 0	14/02/14	5.000.00 0	32.500.000
	Mar	12/03/14	25.000.00 0	12/03/14	2.500.00 0	12/03/14	5.000.00 0	32.500.000
	Apr	07/04/14	25.000.00 0	07/04/14	2.500.00 0	07/04/14	5.000.00 0	32.500.000
	Mei	13/05/14	25.000.00 0	13/05/14	2.500.00 0	13/05/14	5.000.00 0	32.500.000
	Jun	05/06/14	25.000.00 0	05/06/14	2.500.00 0	05/06/14	5.000.00 0	32.500.000

Hal 51 dari 78 halaman Putusan Perkara No. 34/Pid.Sus-TPK/2022/PTPAL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



N o	Tahun dan Tanggal		Tgl	Sewa Depo (Rp)	Tgl	PPh 10% (Rp)	Tgl	Dana Taktis (Rp)	Total (Rp)
1	2		3	4	5	6	7	8	9 (4+6+8)
		Jul	14/07/14	25.000.000	14/07/14	2.500.000	14/07/14	5.000.000	32.500.000
		Ag u	13/08/14	25.000.000	13/08/14	2.500.000	13/08/14	5.000.000	32.500.000
		Se p	03/09/14	25.000.000	03/09/14	2.500.000	03/09/14	5.000.000	32.500.000
		Okt	16/10/14	25.000.000	16/10/14	2.500.000	16/10/14	5.000.000	32.500.000
		No v	10/11/14	25.000.000	10/11/14	2.500.000	10/11/14	5.000.000	32.500.000
		De s	11/12/14	25.000.000	11/12/14	2.500.000	11/12/14	5.000.000	32.500.000
	Jumlah		300.000.000		30.000.000		60.000.000		390.000.000
3	2015	Jan	17/01/15	25.000.000	17/01/15	2.500.000	17/01/15	5.000.000	32.500.000
		Fe b	04/03/15	25.000.000	25/02/15	2.500.000	25/02/15	5.000.000	32.500.000
		Ma r	20/03/15	25.000.000	20/03/15	2.500.000	20/03/15	5.000.000	32.500.000
		Apr	16/04/15	25.000.000	16/04/15	2.500.000	16/04/15	5.000.000	32.500.000
		Mei	13/05/15	25.000.000	13/05/15	2.500.000	13/05/15	5.000.000	32.500.000
		Jun		25.000.000		2.500.000		5.000.000	32.500.000
		Jul	10/07/15	25.000.000	10/07/15	2.500.000	10/07/15	5.000.000	32.500.000
		Ag u	12/08/15	25.000.000	12/08/15	2.500.000	12/08/15	5.000.000	32.500.000
		Se p	08/09/15	25.000.000	08/09/15	2.500.000	08/09/15	5.000.000	32.500.000
		Okt	19/10/15	25.000.000	19/10/15	2.500.000	19/10/15	5.000.000	32.500.000
		No v	06/11/15	25.000.000	06/11/15	2.500.000	06/11/15	5.000.000	32.500.000
		De s	07/12/15	25.000.000	07/12/15	2.500.000	07/12/15	5.000.000	32.500.000
	Jumlah		300.000.000		30.000.000		60.000.000		390.000.000
4	2016	Jan	13/01/16	25.000.000	13/01/16	2.500.000	13/01/16	5.000.000	32.500.000
		Fe b	12/02/16	25.000.000	12/02/16	2.500.000	12/02/16	5.000.000	32.500.000
		Ma r	16/03/16	25.000.000	16/03/16	2.500.000	16/03/16	5.000.000	32.500.000
		Apr	18/04/16	25.000.000	18/04/16	2.500.000	18/04/16	5.000.000	32.500.000

Hal 52 dari. 78 halaman Putusan Perkara No. 34/Pid.Sus-TPK/2022/PTPAL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



N o	Tahun dan Tanggal		Tgl	Sewa Depo (Rp)	Tgl	PPh 10% (Rp)	Tgl	Dana Taktis (Rp)	Total (Rp)
1	2		3	4	5	6	7	8	9 (4+6+8)
	Mei	19/05/16	25.000.000	19/05/16	2.500.000		5.000.000	32.500.000	
	Jun	20/06/16	25.000.000	20/06/16	2.500.000	20/06/16	5.000.000	32.500.000	
	Jul	25/07/16	25.000.000	25/07/16	2.500.000	25/07/16	5.000.000	32.500.000	
	Ag u	19/08/16	25.000.000	19/08/16	2.500.000	19/08/16	5.000.000	32.500.000	
	Se p	15/09/16	25.000.000	15/09/16	2.500.000	15/09/16	5.000.000	32.500.000	
	Okt	21/10/16	25.000.000	21/10/16	2.500.000	04/10/16	5.000.000	32.500.000	
	No v	15/11/16	25.000.000	15/11/16	2.500.000	15/11/16	5.000.000	32.500.000	
	De s	24/12/16	25.000.000	24/12/16	2.500.000	24/12/16	5.000.000	32.500.000	
	Jumlah		300.000.000		30.000.000		60.000.000		390.000.000
5	2017	Jan	23/01/17	25.000.000	23/01/17	2.500.000	23/01/17	5.000.000	32.500.000
		Fe b	25/02/17	25.000.000	25/02/17	2.500.000	22/02/17	5.000.000	32.500.000
		Ma r	06/04/17	25.000.000	06/04/17	2.500.000	06/04/17	5.000.000	32.500.000
		Apr	03/05/17	25.000.000	17/04/17	2.500.000	17/04/17	5.000.000	32.500.000
		Mei	23/05/17	25.000.000	23/05/17	2.500.000	12/05/17	5.000.000	32.500.000
		Jun	04/07/17	25.000.000	04/07/17	2.500.000	02/06/17	5.000.000	32.500.000
		Jul	19/08/17	25.000.000	05/08/17	2.500.000	05/08/17	5.000.000	32.500.000
		Ag u	17/10/17	25.000.000	16/09/17	2.500.000	23/08/17	5.000.000	32.500.000
		Se p	03/11/17	25.000.000	03/11/17	2.500.000	03/11/17	5.000.000	32.500.000
		Okt	21/11/17	25.000.000	21/11/17	2.500.000	21/11/17	5.000.000	32.500.000
		No v	15/12/17	25.000.000	15/12/17	2.500.000	15/12/17	5.000.000	32.500.000
		De s	22/01/18	25.000.000		2.500.000	5.000.000	32.500.000	
	Jumlah		300.000.000		30.000.000		60.000.000		390.000.000
6	2018	Jan	15/03/18	25.000.000	15/03/18	2.500.000	15/03/18	5.000.000	32.500.000
		Fe b	05/04/18	25.000.000	05/04/18	2.500.000	05/04/18	5.000.000	32.500.000

Hal 53 dari 78 halaman Putusan Perkara No. 34/Pid.Sus-TPK/2022/PTPAL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



N o	Tahun dan Tanggal	Tgl	Sewa Depo (Rp)	Tgl	PPH 10% (Rp)	Tgl	Dana Taktis (Rp)	Total (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (4+6+8)
	Mar	15/05/18	25.000.000	15/05/18	2.500.000	23/04/18	5.000.000	32.500.000
	Apr	09/08/18	25.000.000	09/08/18	2.500.000	09/06/18	5.000.000	32.500.000
	Mei	09/08/18	25.000.000	09/08/18	2.500.000	09/08/18	5.000.000	32.500.000
	Jun	19/09/18	25.000.000	19/09/18	2.500.000	19/09/18	5.000.000	32.500.000
	Jul	19/09/18	25.000.000	19/09/18	2.500.000	19/09/18	5.000.000	32.500.000
	Ag	05/11/18	25.000.000	05/11/18	2.500.000	05/11/18	5.000.000	32.500.000
	Se	05/11/18	25.000.000	05/11/18	2.500.000	05/11/18	5.000.000	32.500.000
	Okt	06/12/18	25.000.000	06/12/18	2.500.000	06/12/18	5.000.000	32.500.000
	No	21/12/18	25.000.000	21/12/18	2.500.000	21/12/18	5.000.000	32.500.000
	De	27/12/18	25.000.000	27/12/18	2.500.000	27/12/18	5.000.000	32.500.000
	Jumlah		300.000.000		30.000.000		60.000.000	390.000.000
7	2019 Jan	02/04/19	25.000.000	02/04/19	2.500.000	02/02/19	5.000.000	32.500.000
	Feb	22/04/19	25.000.000	22/04/19	2.500.000	22/04/19	5.000.000	32.500.000
	Mar	07/05/19	16.250.000	-	-	-	-	16.250.000
	Jumlah		66.250.000		5.000.000		10.000.000	81.250.000
	TOTAL		1.866.250.000		Rp185.000.000		370.000.000	2.421.250.000

2. Bahwa Penerimaan Pembayaran atas Sewa Depo Container oleh PT. AML kepada Terdakwa sebesar Rp32.500.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya tidak disetor seluruhnya kepada perusahaan melalui Saksi MURSALIM selaku Staf Keuangan Bagian Pembukuan, melainkan hanya Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No	Tahun dan Tanggal	Penerimaan Pembayaran oleh PT. AML kepada Terdakwa (Rp)	Penerimaan Kas PT. Pelabuhan Dedek Tolitoli (Rp)	Selisih (Rp)
1	2	3	4	5 (3 - 4)
1	2013 Jan	32.500.000	25.000.000	7.500.000



No	Tahun dan Tanggal	Penerimaan Pembayaran oleh PT. AML kepada Terdakwa (Rp)	Penerimaan Kas PT. Pelabuhan Dedek Tolitoli (Rp)	Selisih (Rp)
1	2	3	4	5 (3 - 4)
	Feb	32.500.000	25.000.000	7.500.000
	Mar	32.500.000	25.000.000	7.500.000
	Apr	32.500.000	25.000.000	7.500.000
	Mei	32.500.000	25.000.000	7.500.000
	Jun	32.500.000	25.000.000	7.500.000
	Jul	32.500.000	25.000.000	7.500.000
	Agu	32.500.000	25.000.000	7.500.000
	Sep	32.500.000	25.000.000	7.500.000
	Okt	32.500.000	25.000.000	7.500.000
	Nov	32.500.000	25.000.000	7.500.000
	Des	32.500.000	25.000.000	7.500.000
	<b>Jumlah</b>	<b>390.000.000</b>	<b>300.000.000</b>	<b>90.000.000</b>
2	2014 Jan	32.500.000	25.000.000	7.500.000
	Feb	32.500.000	25.000.000	7.500.000
	Mar	32.500.000	25.000.000	7.500.000
	Apr	32.500.000	25.000.000	7.500.000
	Mei	32.500.000	25.000.000	7.500.000
	Jun	32.500.000	25.000.000	7.500.000
	Jul	32.500.000	25.000.000	7.500.000
	Agu	32.500.000	25.000.000	7.500.000
	Sep	32.500.000	25.000.000	7.500.000
	Okt	32.500.000	25.000.000	7.500.000
	Nov	32.500.000	25.000.000	7.500.000
	Des	32.500.000	25.000.000	7.500.000
	<b>Jumlah</b>	<b>390.000.000</b>	<b>300.000.000</b>	<b>90.000.000</b>
3	2015 Jan	32.500.000	25.000.000	7.500.000
	Feb	32.500.000	25.000.000	7.500.000
	Mar	32.500.000	25.000.000	7.500.000
	Apr	32.500.000	25.000.000	7.500.000
	Mei	32.500.000	25.000.000	7.500.000
	Jun	32.500.000	25.000.000	7.500.000
	Jul	32.500.000	25.000.000	7.500.000
	Agu	32.500.000	25.000.000	7.500.000
	Sep	32.500.000	25.000.000	7.500.000
	Okt	32.500.000	25.000.000	7.500.000
	Nov	32.500.000	25.000.000	7.500.000
	Des	32.500.000	25.000.000	7.500.000

Hal 55 dari. 78 halaman Putusan Perkara No. 34/Pid.Sus-TPK/2022/PTPAL.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No	Tahun dan Tanggal		Penerimaan Pembayaran oleh PT. AML kepada Terdakwa (Rp)	Penerimaan Kas PT. Pelabuhan Dedek Tolitoli (Rp)	Selisih (Rp)
1	2		3	4	5 (3 - 4)
	Jumlah		390.000.000	300.000.000	90.000.000
4	2016	Jan	32.500.000	25.000.000	7.500.000
		Feb	32.500.000	25.000.000	7.500.000
		Mar	32.500.000	25.000.000	7.500.000
		Apr	32.500.000	25.000.000	7.500.000
		Mei	32.500.000	25.000.000	7.500.000
		Jun	32.500.000	25.000.000	7.500.000
		Jul	32.500.000	25.000.000	7.500.000
		Agu	32.500.000	25.000.000	7.500.000
		Sep	32.500.000	25.000.000	7.500.000
		Okt	32.500.000	25.000.000	7.500.000
		Nov	32.500.000	25.000.000	7.500.000
		Des	32.500.000	25.000.000	7.500.000
	Jumlah		390.000.000	300.000.000	90.000.000
5	2017	Jan	32.500.000	25.000.000	7.500.000
		Feb	32.500.000	25.000.000	7.500.000
		Mar	32.500.000	25.000.000	7.500.000
		Apr	32.500.000	25.000.000	7.500.000
		Mei	32.500.000	25.000.000	7.500.000
		Jun	32.500.000	25.000.000	7.500.000
		Jul	32.500.000	25.000.000	7.500.000
		Agu	32.500.000	25.000.000	7.500.000
		Sep	32.500.000	25.000.000	7.500.000
		Okt	32.500.000	25.000.000	7.500.000
		Nov	32.500.000	25.000.000	7.500.000
		Des	32.500.000	25.000.000	7.500.000
	Jumlah		390.000.000	300.000.000	90.000.000
6	2018	Jan	32.500.000	-	32.500.000
		Feb	32.500.000	-	32.500.000
		Mar	32.500.000	10.000.000	22.500.000
		Apr	32.500.000	-	32.500.000
		Mei	32.500.000	7.000.000	25.500.000
		Jun	32.500.000	-	32.500.000
		Jul	32.500.000	-	32.500.000
		Agu	32.500.000	-	32.500.000
		Sep	32.500.000	45.000.000	(12.500.000)
		Okt	32.500.000	-	32.500.000

Hal 56 dari. 78 halaman Putusan Perkara No. 34/Pid.Sus-TPK/2022/PTPAL.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





No	Tahun dan Tanggal	Penerimaan Pembayaran oleh PT. AML kepada Terdakwa (Rp)	Penerimaan Kas PT. Pelabuhan Dedek Tolitoli (Rp)	Selisih (Rp)
1	2	3	4	5 (3 - 4)
	Nov	32.500.000	20.000.000	<b>12.500.000</b>
	Des	32.500.000	55.000.000	<b>(22.500.000)</b>
	<b>Jumlah</b>	<b>390.000.000</b>	<b>137.000.000</b>	<b>253.000.000</b>
7	2019 Jan	32.500.000	25.000.000	<b>7.500.000</b>
	Feb	32.500.000	25.000.000	<b>7.500.000</b>
	Mar	16.250.000	-	<b>16.250.000</b>
	<b>Jumlah</b>	<b>81.250.000</b>	<b>50.000.000</b>	<b>31.250.000</b>
<b>TOTAL</b>		<b>2.421.250.000</b>	<b>1.687.000.000</b>	<b>734.250.000</b>

Oleh karena itu, terhitung sejak Januari 2013 sampai Mei 2019 dengan jumlah keseluruhan Penerimaan Pembayaran Sewa Depo oleh PT. AML sebesar Rp2.421.250.000,00 (dua milyar empat ratus dua puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) hanya sebesar Rp1.687.000.000,00 (satu milyar enam ratus delapan puluh tujuh juta rupiah) yang disetorkan kepada Saksi MURSALIM dalam bentuk kuitansi penerimaan kas dan bukti-bukti pengeluaran kas atas penggunaan uang sewa Depo Container, sehingga terdapat selisih penerimaan pembayaran atas Sewa Depo Container yang tidak disetor ke perusahaan sebesar Rp734.250.000,00 (tujuh ratus tiga puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) oleh Terdakwa telah digunakan untuk kepentingan lain maupun untuk kepentingan pribadi yang tidak sesuai dengan peruntukannya lagi, sehingga sampai dengan Terdakwa melepas jabatan sebagai Direktur Utama PT. Pelabuhan Dedek Tolitoli tidak dapat dipertanggungjawabkan;

3. Bahwa CV. Sumber Bahagia Tolitoli telah melakukan pembayaran sewa gudang kepada PT. Pelabuhan Dedek Tolitoli sebesar Rp77.000.000,00 (tujuh puluh tujuh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
  - Pembayaran Pertama pada tanggal 19 Juni 2017 telah diterima secara tunai oleh Terdakwa sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) berdasarkan bukti penerimaan dalam bentuk kuitansi yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Direktur Utama PT. Pelabuhan Dedek Tolitoli;
  - Pembayaran Kedua pada tanggal 18 Mei 2018 melalui transfer rekening Bank Sulteng atas nama PT. Pelabuhan Dedek Tolitoli dengan Nomor Rekening 0020104401464 sebesar Rp52.000.000,00 (lima puluh dua juta rupiah);

Hal 57 dari 78 halaman Putusan Perkara No. 34/Pid.Sus-TPK/2022/PTPAL.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Kemudian terkait dengan Pembayaran Pertama oleh CV. Sumber Bahagia Tolitoli kepada Terdakwa sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) tidak disetorkan kepada Saksi MURSALIM selaku Staf Keuangan Bagian Pembukuan sehingga tidak tercatat dalam Laporan Keuangan PT. Pelabuhan Dedek Tolitoli.

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta-fakta dan keterangan saksi pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa Alfred Max Sigar alias Max tersebut yang telah menerima uang sebesar Rp734.250.000,00- + Rp25.000.000,00-, untuk kepentingan dana taktis operasional dan pembayaran pajak setiap bulan maupun untuk kepentingan pribadi dapat dikualifisir sebagai perbuatan yang telah memenuhi unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dengan demikian unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah terpenuhi dan ada dalam perbuatan Terdakwa;

**Ad. 3. Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;**

Menimbang, bahwa pengertian unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan juga mengandung pengertian yang sifatnya alternatif, artinya unsur menyalahgunakan, kewenangan, dialternatifkan dengan menyalahgunakan sarana yang ada pada diri Terdakwa karena jabatan atau kedudukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, kewenangan berarti kekuasaan/hak. Jadi yang disalahgunakan itu adalah kekuasaan atau hak yang ada pada pelaku, misalnya: untuk menguntungkan anak, saudara, atau kroni sendiri;

Menimbang, bahwa pengertian menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan harus ada hubungan kausal antara keberadaan kewenangan, kesempatan, dan sarana dengan jabatan atau kedudukan. Oleh karena memangku jabatan atau kedudukan akibatnya dia mempunyai kewenangan, kesempatan dan sarana yang timbul dari jabatan atau kedudukan tersebut. Jika jabatan atau kedudukan itu lepas, maka kewenangan, kesempatan atau sarana akan hilang, dengan demikian tidaklah mungkin ada menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana karena jabatan atau kedudukan yang sudah tidak dimilikinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur tersebut di atas, dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan a quo, yang

*Hal 58 dari. 78 halaman Putusan Perkara No. 34/Pid.Sus-TPK/2022/PTPAL.*



diperoleh dari keterangan para saksi, pendapat ahli, adanya bukti surat dan barang bukti lainnya, serta keterangan Terdakwa, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tolitoli Nomor: 86 Tahun 2010 tanggal 03 Desember 2010 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direksi Perusahaan Daerah (PD) Tolitoli Periode 2010- 2014 disebutkan Susunan Pemegang Jabatan Direksi sebagai berikut:

- Direktur Utama : ALFRED MAX SIGAR
- Direktur Adm. dan Keuangan : ABD. KHALIK, S.E.
- Direktur Operasi : HENDRICO KATIANDAGHO

Kemudian setelah PD. Tolitoli berubah nama menjadi PT. Pelabuhan Dedek Tolitoli berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas (PT) Pelabuhan Dedek Tolitoli Nomor 33 tanggal 17 Desember 2015 yang dibuat oleh Notaris RUDI, S.H., disebutkan pemegang jabatan Direksi sebagai berikut:

- Direktur Utama : ALFRED MAX SIGAR
- Direktur Keuangan dan Umum : ARIFIN S. ACHMAD
- Direktur Operasional : SAMSIR MAKASAMBE
- Komisaris Utama : MOH. SALEH BANTILAN
- Komisaris I : MOH. NUR MUNAWARAH
- Komisaris II : BAHARUDDIN LEMAI

Selain susunan Direksi di atas, PT. Pelabuhan Dedek Tolitoli dibantu oleh:

- Staf Ahli Komisaris : MOH. NATSIR, S.E.
- Staf Keuangan Bagian Pembukuan Perusahaan: MURSALIM Operator : LISA HIDAYAH

2. Bahwa perbuatan Terdakwa ALFRED MAX SIGAR alias MAX selaku Direktur Utama PT. Pelabuhan Dedek Tolitoli periode Tahun 2010 sampai dengan tahun 2019 terdapat Kerugian Negara/Daerah dalam Kegiatan Penerimaan Pendapatan Usaha pada PT. Pelabuhan Dedek Tolitoli Periode bulan Januari 2013 sampai dengan Mei 2019 sebesar Rp171.750.000,00- (seratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan telah terpenuhi dan ada dalam perbuatan Terdakwa Alfred Max Sigar alias Max;

**Ad. 4. Unsur yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;**



Menimbang, bahwa dari rumusan elemen ini diketahui bahwa tindak pidana korupsi adalah delik formil, artinya akibat itu tidak perlu sudah terjadi, akan tetapi apabila perbuatan itu dapat/mungkin merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan pidana sudah selesai dan sempurna dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan umum Undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001, yang dimaksud dengan keuangan Negara merupakan seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun, baik yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- Berada dalam penguasaan, pengelolaan, dan pertanggung-jawaban pejabat lembaga Negara, baik ditingkat pusat maupun daerah;
- Berada dalam penguasaan, pengelolaan, dan pertanggung-jawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum, dan Perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan keuangan Negara adalah kekayaan Negara dalam bentuk apapun, termasuk hak-hak dan kewajiban, sedangkan yang dimaksud dengan perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan keuangan Negara itu sendiri adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurangnya keuangan Negara, sehingga dengan demikian yang dimaksudkan dengan unsur merugikan keuangan Negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan Negara atau berkurangnya keuangan Negara;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi ANDI ERMITA alias ITA, Selaku Pegawai PT. AML sejak tahun 2010 dan Saksi HERRY INTAN, S.E. alias HERI, Direktur PT. AML diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- ❖ membayar uang pemasukan jasa persewaan pemanfaatan lapangan penumpukan seluas 15.941 M2 (lima belas ribu sembilan ratus empat puluh satu meter persegi) secara Lumpsum sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh



lima juta rupiah) sudah termasuk PPN yang dilakukan setiap awal bulan namun PPH ditanggung oleh penyewa sebesar 10 % (sepuluh persen) atau sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari nilai tersebut sehingga terdapat masing-masing kwitansi penerimaan sesuai dengan nilai yang ada. Sekalipun perjanjiannya sejak tahun 2012 namun pelaksanaan kegiatan ditempat tersebut berjalan nanti pada tahun 2013.

- ❖ Bahwa Selain itu juga terdapat pembayaran berdasarkan kwitansi penerimaan yang rutin dibayarkan setiap bulannya yakni sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang ditagih oleh Sdr. ALFRED MAX SIGAR ke Perusahaan kami bersamaan dengan tagihan pembayaran sewa depo dan pembayaran pajak sehingga sejak bulan Januari tahun 2013 pada saat pertama kali melakukan pembayaran sampai dengan bulan Maret 2019
- ❖ Bahwa dana taktis yang ditagih oleh Sdr. ALFRED MAX SIGAR ke PT. AML (Asia Mandiri Lines) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang dibayarkan tidak berdasarkan surat perjanjian sebagai dasar pungutan;
- ❖ Bahwa Kami dari pihak Perusahaan tidak membuat surat perjanjian karena Sdr. ALFRED MAX SIGAR selaku Direktur Utama beralasan bahwa dana tersebut digunakan sebagai operasional bongkar muat dan penerimaannya pun dibuatkan kwitansi yang ditanda tangani oleh Sdr. ALFRED MAX SIGAR sendiri sehingga kami tidak mempermasalahkan hal tersebut;
- ❖ Bahwa Pembayaran tersebut tidak disetorkan melalui rekening Perusahaan Daerah (PT. Pelabuhan Dedek Tolitoli) karena atas permintaan Sdr. ALFRED MAX SIGAR selaku Direktur Utama agar dibayarkan secara tunai dengan alasan untuk memudahkan pembayaran-pembayaran;
- ❖ Bahwa dari kapal ke atas tronton membutuhkan 1 (satu) operator, kemudian yang di container atas kapal biasanya membutuhkan 2 (dua) orang untuk menaikkan kuncian dari container, setelah itu untuk naik ke atas tronton ada satu atau dua orang yang bertugas untuk melepas kuncian;
- ❖ Bahwa pembayaran dana taktis merupakan kesepakatan yang dilakukan secara lisan tanpa adanya paksaan dan tidak ada keberatan.

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan keterangan atau pendapat ahli di persidangan juga diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan perhitungan kerugian keuangan Negara yang dilakukan oleh ahli dari BPKP RI diketahui hasil dari audit investigasi berupa LHP. Dari laporan tersebut disimpulkan bahwa ada penerimaan yang tidak disetorkan dan tidak tercatat dalam pembukuan, sehingga menyebabkan adanya kerugian dengan total kerugian sebesar Rp734.000.000,00 (tujuh ratus tiga puluh empat juta rupiah) untuk sewa depo, dan Rp25.000.000,00 (dua puluh

Hal 61 dari 78 halaman Putusan Perkara No. 34/Pid.Sus-TPK/2022/PTPAL.



- lima juta rupiah) untuk sewa Gudang, sehingga total kerugian sebesar Rp759.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh sembilan juta rupiah);
2. Bahwa ahli menjelaskan sewa depo Rp32.500.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan (sudah termasuk biaya lain-lain);
  3. Bahwa ahli mengkonfirmasi dengan bukti yang ada, PT AML menyerahkan sewa depo kepada PT Pelabuhan Dede Tolitoli sebesar Rp32.500.000,00 (tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan, namun yang disetorkan kepada PT Pelabuhan Dede melalui Sdr ALFRED MAX SIGAR hanya sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
  4. Bahwa ahli menjelaskan selisih dari sewa depo (termasuk biaya lain) perbulan Rp 32.500.000 dengan Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk biaya sewa depo saja yang merupakan kerugian negara;
  5. Bahwa berdasarkan bukti-bukti terhadap laporan keuangan, ahli menemukan penerimaan sewa depo dan gudang yang tidak sesuai dengan catatan pembukuan yang menyebabkan adanya kerugian sekitar Rp 700-an juta rupiah yang seharusnya masuk ke kas perusahaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan ahli sebagai pertimbangan fakta hukum tersebut di atas, maka terbukti unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara telah terpenuhi dan ada dalam perbuatan Terdakwa Alfred Max Sigar alias Max;

**Ad. 5. Pasal 18 tentang pidana tambahan berupa uang pengganti;**

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 18 Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2001, rumusannya berbunyi:

Ayat (1) Selain dipidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:

- a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula harga diri barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
- b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
- c. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
- d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana;

*Hal 62 dari. 78 halaman Putusan Perkara No. 34/Pid.Sus-TPK/2022/PTPAL.*



Ayat (2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut;

Ayat (3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b, tersebut di atas, maka besaran uang pengganti yang harus dibebankan kepada Terdakwa adalah yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pembayaran sewa depo container diperoleh fakta persidangan sebagai berikut:

Menimbang Bahwa dana yang disetorkan oleh Terdakwa ALFRED MAX SIGAR kedalam kas PT. Pelabuhan Dedek Toli-Toli atas sewa depo container sesuai perjanjian antara PT. Pelabuhan Dedek Toli-Toli dengan PT. AML sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)/bulan total Rp1.687.000.000, 00-dan yang tidak di setor untuk bulan Januari sampai dengan Desember Tahun 2018 sebesar Rp163.000.000 serta bulan Maret 2019 sebesar Rp8.750.000 total jumlah seluruhnya Rp171.750.000,00 (seratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

No	Tahun dan Tanggal	Penerimaan Pembayaran oleh PT. AML kepada Terdakwa (Rp)	Penerimaan Kas PT. Pelabuhan Dedek Tolitoli Sesuai dengan Perjanjian (Rp)	Penerimaan Terdakwa (diluar perjanjian/dana taktis dan PPh) dan dana yang tidak disetorkan (Rp)	Kekurangan Setoran Terdakwa kedalam Kas PT Pelabuhan Dedek Toli-Toli (Rp)
1	2	3	4	5 (3 - 4)	
1	2013 Jan	32.500.000	25.000.000	7.500.000	-
	Feb	32.500.000	25.000.000	7.500.000	-
	Mar	32.500.000	25.000.000	7.500.000	-
	Apr	32.500.000	25.000.000	7.500.000	-
	Mei	32.500.000	25.000.000	7.500.000	-
	Jun	32.500.000	25.000.000	7.500.000	-
	Jul	32.500.000	25.000.000	7.500.000	-

Hal 63 dari. 78 halaman Putusan Perkara No. 34/Pid.Sus-TPK/2022/PTPAL.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





No	Tahun dan Tanggal		Penerimaan Pembayaran oleh PT. AML kepada Terdakwa (Rp)	Penerimaan Kas PT. Pelabuhan Dedek Tolitoli Sesuai dengan Perjanjian (Rp)	Penerimaan Terdakwa (diluar perjanjian/dana taktis dan PPH) dan dana yang tidak disetorkan (Rp)	Kekurangan Setoran Terdakwa kedalam Kas PT Pelabuhan Dedek Toli-Toli (Rp)
1	2		3	4	5 (3 - 4)	
		Agu	32.500.000	25.000.000	7.500.000	-
		Sep	32.500.000	25.000.000	7.500.000	-
		Okt	32.500.000	25.000.000	7.500.000	-
		Nov	32.500.000	25.000.000	7.500.000	-
		Des	32.500.000	25.000.000	7.500.000	-
		Jumlah	390.000.000	300.000.000	90.000.000	-
2	2014	Jan	32.500.000	25.000.000	7.500.000	-
		Feb	32.500.000	25.000.000	7.500.000	-
		Mar	32.500.000	25.000.000	7.500.000	-
		Apr	32.500.000	25.000.000	7.500.000	-
		Mei	32.500.000	25.000.000	7.500.000	-
		Jun	32.500.000	25.000.000	7.500.000	-
		Jul	32.500.000	25.000.000	7.500.000	-
		Agu	32.500.000	25.000.000	7.500.000	-
		Sep	32.500.000	25.000.000	7.500.000	-
		Okt	32.500.000	25.000.000	7.500.000	-
		Nov	32.500.000	25.000.000	7.500.000	-
		Des	32.500.000	25.000.000	7.500.000	-
		Jumlah	390.000.000	300.000.000	90.000.000	-
3	2015	Jan	32.500.000	25.000.000	7.500.000	-
		Feb	32.500.000	25.000.000	7.500.000	-
		Mar	32.500.000	25.000.000	7.500.000	-
		Apr	32.500.000	25.000.000	7.500.000	-
		Mei	32.500.000	25.000.000	7.500.000	-
		Jun	32.500.000	25.000.000	7.500.000	-
		Jul	32.500.000	25.000.000	7.500.000	-
		Agu	32.500.000	25.000.000	7.500.000	-
		Sep	32.500.000	25.000.000	7.500.000	-
		Okt	32.500.000	25.000.000	7.500.000	-
		Nov	32.500.000	25.000.000	7.500.000	-
		Des	32.500.000	25.000.000	7.500.000	-
		Jumlah	390.000.000	300.000.000	90.000.000	-
4	2016	Jan	32.500.000	25.000.000	7.500.000	-
		Feb	32.500.000	25.000.000	7.500.000	-

Hal 64 dari 78 halaman Putusan Perkara No. 34/Pid.Sus-TPK/2022/PTPAL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





No	Tahun dan Tanggal		Penerimaan Pembayaran oleh PT. AML kepada Terdakwa (Rp)	Penerimaan Kas PT. Pelabuhan Dedek Tolitoli Sesuai dengan Perjanjian (Rp)	Penerimaan Terdakwa (diluar perjanjian/dana taktis dan PPH) dan dana yang tidak disetorkan (Rp)	Kekurangan Setoran Terdakwa kedalam Kas PT Pelabuhan Dedek Toli-Toli (Rp)
1	2		3	4	5 (3 - 4)	
	Mar		32.500.000	25.000.000	7.500.000	-
	Apr		32.500.000	25.000.000	7.500.000	-
	Mei		32.500.000	25.000.000	7.500.000	-
	Jun		32.500.000	25.000.000	7.500.000	-
	Jul		32.500.000	25.000.000	7.500.000	-
	Agu		32.500.000	25.000.000	7.500.000	-
	Sep		32.500.000	25.000.000	7.500.000	-
	Okt		32.500.000	25.000.000	7.500.000	-
	Nov		32.500.000	25.000.000	7.500.000	-
	Des		32.500.000	25.000.000	7.500.000	-
	Jumlah		390.000.000	300.000.000	90.000.000	-
5	2017	Jan	32.500.000	25.000.000	7.500.000	-
		Feb	32.500.000	25.000.000	7.500.000	-
		Mar	32.500.000	25.000.000	7.500.000	-
		Apr	32.500.000	25.000.000	7.500.000	-
		Mei	32.500.000	25.000.000	7.500.000	-
		Jun	32.500.000	25.000.000	7.500.000	-
		Jul	32.500.000	25.000.000	7.500.000	-
		Agu	32.500.000	25.000.000	7.500.000	-
		Sep	32.500.000	25.000.000	7.500.000	-
		Okt	32.500.000	25.000.000	7.500.000	-
		Nov	32.500.000	25.000.000	7.500.000	-
		Des	32.500.000	25.000.000	7.500.000	-
	Jumlah		390.000.000	300.000.000	90.000.000	-
6	2018	Jan	32.500.000	-	32.500.000	25.000.000
		Feb	32.500.000	-	32.500.000	25.000.000
		Mar	32.500.000	10.000.000	22.500.000	15.000.000
		Apr	32.500.000	-	32.500.000	25.000.000
		Mei	32.500.000	7.000.000	25.500.000	18.000.000
		Jun	32.500.000	-	32.500.000	25.000.000
		Jul	32.500.000	-	32.500.000	25.000.000
		Agu	32.500.000	-	32.500.000	25.000.000
		Sep	32.500.000	45.000.000	(12.500.000)	Lebih 20.000.000
		Okt	32.500.000	-	32.500.000	25.000.000

Hal 65 dari. 78 halaman Putusan Perkara No. 34/Pid.Sus-TPK/2022/PTPAL.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No	Tahun dan Tanggal	Penerimaan Pembayaran oleh PT. AML kepada Terdakwa (Rp)	Penerimaan Kas PT. Pelabuhan Dedek Tolitoli Sesuai dengan Perjanjian (Rp)	Penerimaan Terdakwa (diluar perjanjian/dana taktis dan PPh) dan dana yang tidak disetorkan (Rp)	Kekurangan Setoran Terdakwa kedalam Kas PT Pelabuhan Dedek Toli-Toli (Rp)
1	2	3	4	5 (3 - 4)	
	Nov	32.500.000	20.000.000	12.500.000	5.000.000
	Des	32.500.000	55.000.000	(22.500.000)	Lebih 30.000.000
	Jumlah	390.000.000	137.000.000	253.000.000	163.000.000
7	2019 Jan	32.500.000	25.000.000	7.500.000	-
	Feb	32.500.000	25.000.000	7.500.000	-
	Mar	16.250.000	-	16.250.000	8.750.000
	Jumlah	81.250.000	50.000.000	31.250.000	8.750.000
TOTAL		2.421.250.000	1.687.000.000	734.250.000	171.750.000

Menimbang bahwa oleh karena itu uang yang telah diterima Terdakwa dan tidak disetor ke Kas PT.Pelabuhan Dedek Toli-Toli tersebut, sehingga berdasarkan Pasal 18 Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2001 Terdakwa Alfred Max Sigar alias Max harus dibebankan untuk membayar uang pengganti kepada Negara sebesar Rp171.750.000,00 (seratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya seluruh unsur dalam **Dakwaan Subsidair** Pasal 3 Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo PasalPasal 18 Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2001, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan sebagian keberatan banding Penuntut Umum yang menuntut perbuatan terdakwa terbukti dalam dakwaan primair dan seluruh alasan Kontra memori Banding Penasihat Hukum Terdakwayang memohon agar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk dikuatkan karena segala sesuatunya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam mempertimbangkan seluruh unsur dakwaan Penuntut Umum tersebut, oleh karenanya terhadap Memori Banding Penuntut Umum dan Kontra Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan/ditolak;

Hal 66 dari. 78 halaman Putusan Perkara No. 34/Pid.Sus-TPK/2022/PTPAL.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire dari Penuntut Umum, maka kepada Terdakwaharuslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara tindak pidana korupsi disamping pidana penjara maka terhadap Terdakwa turut pula dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap perkara tindak pidana Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Mahkamah Agung RI telah menetapkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dimana dalam Pasal 5 secara tegas telah ditentukan: Dalam menjatuhkan pidana, Hakim harus mempertimbangkan tahapan-tahapan secara berurutan berdasarkan fakta hukum persidangan sebagai berikut:

1. Menentukan kategori kerugian keuangan negara atau perekonomian negara;
2. Menentukan tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan;
3. Memilih rentang penjatuhan pidana;
4. Mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan
5. Penjatuhan pidana; dan
6. Mempertimbangkan ketentuan lain yang berkaitan dengan penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan untuk kategori kerugian keuangan negara atau perekonomian negara yaitu sejumlah Rp171.750.000,00 (seratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, termasuk dalam Kategori Paling Ringan;

Menimbang, bahwa berdasarkan aspek kesalahan, dampak dan keuntungan sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka perbuatan Terdakwa termasuk Kategori Rendah dan apabila dihubungkan dengan nilai kerugian keuangan negara dalam perkara *aquo* maka rentang penjatuhan pidananya termasuk dalam Kategori Angka Romawi Satu (I), dan untuk menjatuhkan pidana maka dilihat dari berat ringannya perbuatan



Terdakwa, sehingga penjatuhan pidana terhadap Terdakwa dipandang cukup adil dan manusiawi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Palu tanggal 17 Oktober 2022 nomor 21/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pal. tidak dapat dipertahankan lagi dan oleh karenanya harus dibatalkan dengan mengadili sendiri yang akan disebutkan dalam amar putusandibawah ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan *aquo* yang didasarkan pada keterangan para saksi, pendapat ahli, adanya bukti surat, dan barang bukti lainnya serta keterangan Terdakwa, maka Majelis HakimTingkat Banding berpendapat bahwa tidak terdapat hal-hal atau alasan-alasan yang dapat menghapuskan sifat pertanggung-jawaban pidana pada diri Terdakwa ALFRED MAX SIGAR alias MAX, sebagaimana diatur dalam KUHPidana. Oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan mempertanggung-jawabkan perbuatannya serta dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa Alfred Max Sigar Alias Max dijatuhi pidana, berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP maka Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara, berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka lamanya Terdakwaberada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum tetap sesuai dengan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP menetapkan agar Terdakwa Alfred Max Sigar Alias Maxtetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Tingkat Banding menjatuhkan putusan perlu terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa sebagai berikut:

**Hal-hal yang memberatkan:**

- Bahwa Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi;

Hal 68 dari. 78 halaman Putusan Perkara No. 34/Pid.Sus-TPK/2022/PTPAL.



#### **Hal-hal yang meringankan:**

- Bahwa Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan.
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;

Memperhatikan, Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (TPIKOR) serta peraturan Perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

#### **MENGADILI**

- Menerima permintaan Banding dari Penuntut Umum tersebut.
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Palu tanggal 17 Oktober 2022 nomor: 21/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pal. yang dimintakan banding tersebut

#### **MENGADILI SENDIRI**

1. Menyatakan Terdakwa ALFRED MAX SIGAR alias MAX tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa ALFRED MAX SIGAR alias MAX terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Subsidi;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dan denda sejumlah Rp50.000.000,00- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp 171.750.000,00 (seratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan

*Hal 69 dari 78 halaman Putusan Perkara No. 34/Pid.Sus-TPK/2022/PTPAL.*



ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwatetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 36 (tiga puluh enam) lembar kwitansi penerimaan uang dari PT. AML yang diterima dan ditanda tangani oleh A.M. SIGAR sejak bulan Januari s.d Desember 2013, dengan rincian :
  2. 12 (dua belas) lembar pembayaran sewa Depo masing-masing senilai Rp. 25.000.000,- ;
  3. 12 (dua belas) lembar Pembayaran PPh masing-masing senilai Rp. 2.500.000,- dan ;
  4. 12 (dua belas) lembar Pembayaran Dana Taktis masing-masing senilai Rp. 5.000.000.
  5. 36 (tiga puluh enam) lembar kwitansi penerimaan uang dari PT. AML yang diterima dan ditanda tangani oleh A.M. SIGAR sejak bulan Januari s.d Desember 2014, dengan rincian :
  6. 12 (dua belas) lembar pembayaran sewa Depo masing-masing senilai Rp. 25.000.000,- ;
  7. 12 (dua belas) lembar Pembayaran PPh masing-masing senilai Rp. 2.500.000,- dan ;
  8. 12 (dua belas) lembar Pembayaran Dana Taktis masing-masing senilai Rp. 5.000.000.
  9. 35 (tiga puluh lima) lembar kwitansi penerimaan uang dari PT. AML sejak bulan Januari s.d Desember 2015, dengan rincian :
  10. 33 (tiga puluh tiga) lembar kwitansi penerimaan uang dari PT. AML yang diterima dan ditanda tangani oleh A.M. SIGAR masing-masing untuk pembayaran pada bulan Januari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, agustus, September, Oktober Nopember dan Desember, dengan rincian : 1 (sebelas) lembar pembayaran sewa Depo masing-masing senilai Rp. 25.000.000,- ;
  11. 11 (sebelas) lembar Pembayaran PPh masing-masing senilai Rp. 2.500.000,- dan ;
  12. 11 (sebelas) lembar Pembayaran Dana Taktis masing-masing senilai Rp. 5.000.000.
  13. 2 (dua) lembar kwitansi penerimaan uang masing-masing untuk pembayaran sewa Depo bulan Februari 2015 sebesar Rp. 10.000.000,-

Hal 70 dari. 78 halaman Putusan Perkara No. 34/Pid.Sus-TPK/2022/PTPAL.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- yang diterima dan ditanda tangani oleh A.M.SIGAR dan untuk Pelunasan depo bulan februari 2015 sebesar Rp. 22.500.000,- yang yang diterima dan ditanda tangani oleh UDIN.
14. 37 (tiga puluh tujuh) lembar kwitansi penerimaan uang dari PT. AML yang diterima dan ditanda tangani oleh A.M. SIGAR sejak bulan Januari s.d Desember 2016, dengan rincian :
  15. 30 (tiga puluh) lembar kwitansi penerimaan uang untuk pembayaran pada bulan Januari, Februari, April, Juni, Juli, agustus, September, Oktober, Nopember dan Desember dengan rincian :
  16. 10 (sepuluh) lembar pembayaran sewa Depo masing-masing senilai Rp. 25.000.000,- ;
  17. 10 (sepuluh) lembar Pembayaran PPh masing-masing senilai Rp. 2.500.000,- dan ;
  18. 10 (sepuluh) lembar Pembayaran Dana Taktis masing-masing senilai Rp. 5.000.000.
  19. 4 (empat) lembar kwitansi penerimaan uang untuk pembayaran bulan Maret, dengan rincian sebagai berikut :
  20. 1 (satu) lembar pembayaran panjar sewa Depo sebesar Rp. 7.000.000,-.
  21. 1 (satu) pembayaran Pelunasan sewa Depo sebesar Rp. 18.000.000,-.
  22. 1(satu) pembayaran PPh sebesar Rp. 2.500.000,-.
  23. 1 (satu) pembayaran Dana taktis sebesar Rp. 5.000.000,-.
  24. 3 (tiga) lembar kwitansi penerimaan uang untuk pembayaran bulan Mei, dengan rincian sebagai berikut :
  25. 1 (satu) lembar pembayaran panjar sewa Depo sebesar Rp. 25.000.000,-.
  26. 1 (satu) pembayaran Pelunasan sewa Depo sebesar Rp. 2.000.000,-.
  27. 1(satu) pembayaran PPh sebesar Rp. 2.500.000,-.
  28. 34 (tiga puluh empat) lembar kwitansi penerimaan uang dari PT. AML yang diterima dan ditanda tangani oleh A.M. SIGAR sejak bulan Januari s.d Desember 2017, dengan rincian :
  29. 18 (delapan belas) lembar kwitansi penerimaan uang untuk pembayaran pada bulan Januari, Februari, Mei, Juni, Oktober dan Nopember dengan rincian :
  30. 6 (enam) lembar pembayaran sewa Depo masing-masing senilai Rp. 25.000.000,- ;
  31. 6 (enam) lembar Pembayaran PPh masing-masing senilai Rp. 2.500.000,- dan ;

Hal 71 dari 78 halaman Putusan Perkara No. 34/Pid.Sus-TPK/2022/PTPAL.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



32. 6 (enam) lembar Pembayaran Dana Taktis masing-masing senilai Rp. 5.000.000.
33. 2 (dua) lembar kwitansi penerimaan uang untuk pembayaran bulan Maret, dengan rincian sebagai berikut :
34. 1 (satu) pembayaran Pelunasan sewa Depo sebesar Rp. 25.000.000,-.
35. 1 (satu) pembayaran Dana taktis sebesar Rp. 5.000.000,-.
36. 2 (dua) lembar kwitansi penerimaan uang untuk pembayaran bulan April, dengan rincian sebagai berikut:
37. 1 (satu) pembayaran Pelunasan sewa Depo sebesar Rp. 25.000.000,-.
38. 1 (satu) pembayaran Dana taktis sebesar Rp. 5.000.000,-
39. 4 (empat) lembar kwitansi penerimaan uang untuk pembayaran bulan Juli, dengan rincian sebagai berikut :
40. 1 (satu) pembayaran Panjar sewa depo sebesar Rp. 5.000.000,-
41. 1 (satu) pembayaran Pelunasan sewa Depo sebesar Rp. 20.000.000,-
42. 1 (satu) pembayaran Dana taktis sebesar Rp. 5.000.000,-
43. 1 (satu) pembayaran PPh sebesar Rp. 2.500.000,-.
44. 5 (lima) lembar kwitansi penerimaan uang untuk pembayaran bulan Agustus, dengan rincian sebagai berikut :
45. 1 (satu) pembayaran Panjar sewa depo sebesar Rp. 7.500.000,-.
46. 1 (satu) pembayaran Panjar sewa depo sebesar Rp. 2.500.000,-.
47. 1 (satu) pembayaran Pelunasan sewa Depo sebesar Rp. 15.000.000,-
48. 1 (satu) pembayaran Dana taktis sebesar Rp. 5.000.000,-.
49. 1 (satu) pembayaran PPh sebesar Rp. 2.500.000,-.
50. 2 (dua) lembar kwitansi penerimaan uang untuk pembayaran bulan September, dengan rincian sebagai berikut :
51. 1 (satu) pembayaran Pelunasan sewa Depo sebesar Rp. 10.000.000,-
52. 1 (satu) pembayaran Dana taktis sebesar Rp. 22.500.000,-.
53. 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang untuk pembayaran pelunasan sewa Depo bulan Desember sebesar Rp. 25.000.000,-
54. 35 (tiga puluh lima) lembar kwitansi penerimaan uang dari PT. AML yang diterima dan ditanda tangani oleh A.M. SIGAR sejak bulan Januari s.d Desember 2018, dengan rincian :
55. 18 (delapan belas) lembar kwitansi penerimaan uang untuk pembayaran pada bulan Maret, April, Mei, Juli, September, Oktober dan Nopember dengan rincian :
56. 6 (enam) lembar pembayaran sewa Depo masing-masing senilai Rp. 25.000.000,- ;





57. 6 (enam) lembar Pembayaran PPh masing-masing senilai Rp. 2.500.000,- dan ;
58. 6 (enam) lembar Pembayaran Dana Taktis masing-masing senilai Rp. 5.000.000.
59. 4 (empat) lembar kwitansi penerimaan uang untuk pembayaran bulan Januari, dengan rincian sebagai berikut :
60. 1 (satu) pembayaran Panjar sewa depo sebesar Rp. 5.000.000,-.
61. 1 (satu) pembayaran Panjar sewa depo sebesar Rp. 3.000.000,-.
62. 1 (satu) pembayaran Panjar sewa depo sebesar Rp. 14.500.000,-.
63. 1 (satu) pembayaran Pelunasan sewa Depo sebesar Rp. 10.000.000,-.
64. 4 (empat) lembar kwitansi penerimaan uang untuk pembayaran bulan Februari, dengan rincian sebagai berikut :
65. 1 (satu) pembayaran Panjar sewa depo sebesar Rp. 5.000.000,-.
66. 1 (satu) pembayaran Panjar sewa depo sebesar Rp. 10.000.000,-.
67. 1 (satu) pembayaran Panjar sewa depo sebesar Rp. 1.000.000,-.
68. 1 (satu) pembayaran Pelunasan sewa Depo sebesar Rp. 16.500.000,-.
69. 3 (tiga) lembar kwitansi penerimaan uang untuk pembayaran bulan Juni, dengan rincian sebagai berikut :
70. 1 (satu) pembayaran Panjar sewa depo sebesar Rp. 10.000.000,-.
71. 1 (satu) pembayaran Panjar sewa depo sebesar Rp. 10.000.000,-.
72. 1 (satu) pembayaran Pelunasan sewa Depo sebesar Rp. 12.500.000,-.
73. 3 (tiga) lembar kwitansi penerimaan uang untuk pembayaran bulan Agustus, dengan rincian sebagai berikut :
74. 1 (satu) pembayaran Panjar sewa depo sebesar Rp. 5.000.000,-.
75. 1 (satu) pembayaran Panjar sewa depo sebesar Rp. 10.000.000,-.
76. 1 (satu) pembayaran Pelunasan sewa Depo sebesar Rp. 17.500.000,-.
77. 3 (tiga) lembar kwitansi penerimaan uang untuk pembayaran bulan Agustus, dengan rincian sebagai berikut :
78. 1 (satu) pembayaran Panjar sewa depo sebesar Rp. 15.000.000,-.
79. 1 (satu) pembayaran Pelunasan sewa Depo sebesar Rp. 12.500.000,-.
80. 1 (satu) pembayaran Dana Taktis masing-masing senilai Rp. 5.000.000.
81. 5 (lima) lembar kwitansi penerimaan uang dari PT. AML yang diterima dan ditanda tangani oleh A.M. SIGAR sejak bulan Januari s.d Maret 2019, dengan rincian :
82. 3 (tiga) lembar kwitansi penerimaan uang untuk pembayaran bulan Januari, dengan rincian sebagai berikut :

Hal 73 dari 78 halaman Putusan Perkara No. 34/Pid.Sus-TPK/2022/PTPAL.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



83. 1 (satu) lembar pembayaran sewa Depo sebesar Rp. 25.000.000,- ;
84. 1 (satu) lembar Pembayaran PPh sebesar Rp. 2.500.000,- dan ;
85. 1 (satu) lembar Pembayaran panjar sewa depo sebesar Rp. 5.000.000.
86. 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang untuk pembayaran sewa depo bulan Februari sebesar Rp. 32.500.000,-.
87. 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang untuk pembayaran sewa depo bulan Maret sebesar Rp. 16.250.000,-.

**Dikembalikan kepada Saksi ROSITA A. LAMAKA alias MONITA.**

1. Kwitansi penerimaan uang dari PT. AML yang ditanda tangani oleh A.M. SIGAR, *serta* Bukti kas masuk sewa Depo *dan* Bukti Pembayaran Pajak sejak bulan Januari s.d Desember 2016, dengan rincian:
2. 12 (dua belas) lembar kwitansi pembayaran sewa Depo masing-masing senilai Rp. 25.000.000,- beserta catatan bukti Kas Masuknya ;
3. 12 (dua belas) lembar Pembayaran PPh masing-masing senilai Rp. 2.500.000,-.
4. Kwitansi penerimaan uang dari PT. AML yang ditanda tangani oleh A.M. SIGAR, *serta* Bukti kas masuk sewa Depo *dan* Bukti Pembayaran Pajak sejak bulan Januari s.d Desember 2017 dengan rincian:
5. 12 (dua belas) lembar kwitansi pembayaran sewa Depo masing-masing senilai Rp. 25.000.000,- beserta catatan bukti Kas Masuknya ;
6. 12 (dua belas) lembar Pembayaran PPh masing-masing senilai Rp. 2.500.000,-.
7. Kwitansi penerimaan uang *serta* Bukti kas masuk sewa Depo *dan* Bukti Pembayaran tahun 2018 dengan rincian :
8. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sewa Depo bulan Januari senilai Rp. 10.000.000,- yang diserahkan oleh UDIN.B pada tanggal 15 Maret 2018 beserta catatan bukti kas masuknya;
9. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran panjar sewa Depo bulan Februari senilai Rp. 7.000.000,- yang diserahkan oleh MAX SIGAR pada tanggal 15 Mei 2018 beserta catatan bukti kas masuknya
10. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran pajak PPh PT. Pelabuhan Dedek Tolitoli bulan Januari s/d April 2018 senilai Rp. 10.000.000,- yang diserahkan oleh UDIN.B pada tanggal 25 Juli 2018 beserta catatan bukti kas masuknya;



11. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran tunggakan PAD bulan Januari s/d Februari 2018 senilai Rp. 10.000.000,- yang diserahkan oleh UDIN.B pada tanggal 20 Agustus 2018 beserta catatan bukti kas masuknya;
12. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Panjar sewa Depo senilai Rp. 45.000.000,- yang ditandatangani oleh MAX SIGAR pada tanggal 20 September 2018 beserta catatan bukti kas masuknya ;
13. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran Panjar sewa Depo senilai Rp. 20.000.000,- yang ditandatangani oleh MAX SIGAR pada tanggal 3 Nopember 2018 beserta catatan bukti kas masuknya ;
14. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sewa Depo senilai Rp. 20.000.000,- yang diterima dari ALFRED MAX SIGAR oleh SAMSIR MAKASAMBE pada tanggal 20 Desember 2018 beserta catatan bukti kas masuknya ;
15. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran sewa Depo bulan Nopember s/d Desember 2018 senilai Rp. 40.000.000,- , - yang diserahkan oleh UDIN.B pada tanggal 28 Desember 2018 beserta catatan bukti kas masuknya beserta catatan bukti kas masuknya ;
16. 8 (delapan) lembar Pembayaran PPh masing-masing senilai Rp. 2.500.000,- untuk bulan Januari s/d Agustus 2018 ;
17. 2 (dua) lembar Kwitansi penerimaan uang *beserta* Bukti kas masuk sewa Depo masing-masing senilai Rp. 25.000.000,- untuk bulan Januari dan Februari 2019 yang ditanda tangani MAX SIGAR dan 2 (dua) lembar Pembayaran PPh masing-masing senilai Rp. 2.500.000,- untuk bulan Januari dan Februari 2019;
18. 7 (tujuh) bundel Laporan Keuangan Perusahaan Daerah (PT. Pelabuhan Dedek) Tolitoli sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2019;
19. 3 (tiga) lembar rekening koran periode tanggal 05/01/2018 sampai dengan tanggal 31/01/2019 dari Bank Sulteng atas nama PT. Pelabuhan Dedek Tolitoli dengan nomor rekening : 0020104401464.
20. 1 (satu) lembar kwitansi untuk pembayaran pengembalian piutang atas sewa depo senilai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang diterima dari ALFRED MAX SIGAR pada tanggal 31-12-2018

**Dikembalikan kepada Saksi MURSALIM M. Hi. TAYEB ARIEF:**

1. 1 (satu) bundel surat perjanjian kerjasama antara PT. Pelabuhan Dedek Tolitoli dengan CV. Sumber Bahagia Tolitoli tentang Jasa Sewa Gudang Nomor : 01/PT.PDTLI/VI/2018, tanggal 17 Mei 2018 ;

*Hal 75 dari. 78 halaman Putusan Perkara No. 34/Pid.Sus-TPK/2022/PTPAL.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang yang telah diterima dari CV. Sumber bahagia Tolitoli sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran panjar sementara sewa gudang milik Perusahaan Daerah Kabupaten Tolitoli di Jalan Yos Sudarso yang diterima dan ditanda tangani oleh MAX SIGAR pada tanggal 19 Juni 2017;
3. 1 (satu) lembar bukti setoran Bank Mandiri yang dikirim oleh CV. Sumber bahagia Tolitoli ke rekening Bank Sulteng dengan Nomor Rek : 0020104401464, atas nama PT. Pelabuhan Dede Tolitoli sebesar Rp. 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah), pada tanggal 18 Mei 2018 ;
4. 1 (satu) lembar bukti setoran Bank Mandiri yang dikirim oleh CV. Sumber bahagia Tolitoli ke Nomor Rek : 018054389264811 untuk pembayaran pajak sebesar Rp. 8.555.556,- (delapan juta lima ratus lima puluh lima ribu lima ratus lima puluh enam rupiah), pada tanggal 31 Mei 2018.

**Dikembalikan kepada Saksi HARPIN LUKMAN.**

1. 3 (tiga) lembar Copy Legalisir Surat Keputusan Bupati Tolitoli Nomor : 86 Tahun 2010, tanggal 03 Desember 2010, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direksi Perusahaan Daerah (PD) Kabupaten Tolitoli Periode 2010-2014 beserta 1 (satu) lembar lampirannya
2. 1 (satu) bundel Copy Legalisir Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Pelabuhan Dedek Tolitoli Nomor : 33 tanggal 17 Desember 2015, yang dibuat oleh Notaris Rudi, SH;
3. 3 (tiga) lembar Copy Legalisir Surat Keputusan Bupati Tolitoli Nomor : 370 A Tahun 2013, tanggal 09 Desember 2010, tentang Penyerahan Pengelolaan Depo Container pada Perusahaan Daerah Tolitoli.
4. Copy legalisir surat perjanjian antara Perusahaan Daerah Tolitoli dengan PT. Asia Mandiri Lines Tolitoli tentang persewaan Pemanfaatan lapangan Penumpukan Petikemas secara Lumpsum di Pelabuhan Tolitoli Nomor : 03 / PD-KT / I / 2012, tanggal 26 Januari 2012
5. Copy legalisir surat perjanjian antara PT. Pelabuhan Dedek Tolitoli dengan PT. Asia Mandiri Lines Tolitoli tentang persewaan Pemanfaatan lapangan Penumpukan Petikemas di Pelabuhan Dedek Tolitoli, tanggal 18 Mei 2019
6. 1 (satu) bundel copy legalisir Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Pelabuhan Dedek Tolitoli Nomor 1 Tahun 2015, yang dibuat oleh Notaris Rudi, S.H.

*Hal 76 dari. 78 halaman Putusan Perkara No. 34/Pid.Sus-TPK/2022/PTPAL.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Dikembalikan kepada Saksi Ir. MUH. NUR MUNAWAR.**

1. 3 (tiga) lembar copy legalisir Surat Perjanjian Sewa antara Bupati Tolitoli dengan Perusahaan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor : 181.1/001/Bag.Kumdang dan Nomor : 24/PD.KT/XII/2013, tanggal 12 Desember 2013
2. 3 (tiga) lembar copy legalisir Surat Keputusan Bupati Tolitoli Nomor : 240 Tahun 2014, tanggal 09 Desember 2014, tentang Penyerahan Pengelolaan Depo Container pada Perusahaan Daerah Tolitoli
3. 4 (empat) lembar copy legalisir Surat Perjanjian Sewa antara Pemerintah Kabupaten Tolitoli dengan Perusahaan Daerah Kabupaten Tolitoli tentang Penyerahan Pengelolaan Depo Container pada Perusahaan Daerah Tolitoli Nomor : 181.1/024.A/Bag.Kumdang dan Nomor : 23/PD.KT/XII/2014, tanggal 12 Desember 2014
4. 3 (tiga) lembar copy legalisir Surat Keputusan Bupati Tolitoli Nomor : 350 Tahun 2015, tanggal 09 September 2015, tentang Penyerahan Pengelolaan Depo Container pada Perusahaan Daerah Tolitoli
5. 3 (tiga) lembar copy legalisir Addendum Surat Perjanjian Sewa antara Pemerintah Kabupaten Tolitoli dengan PT. Pelabuhan Dedek Tolitoli tentang Perubahan Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Tolitoli dengan Perusahaan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor : 181.1 / 024.A / Bag.Kumdang dan Nomor : 23/PD.KT/XII/2014, tanggal 12 Desember 2014, tentang Penyerahan Pengelolaan Depo Container pada Perusahaan Daerah Tolitoli, Nomor : 181.1 / 099/ Bag. Kumdang dan Nomor : 04 / PT.PD.Tli/IX/2015, tanggal 10 September 2015.

**Terlampir dalam berkas perkara**

8. Menetapkan agar Terdakwa Alfred Max Sigar Alias Max membayar biaya perkara untuk Tingkat Banding sebesar Rp 10.000, 00- (sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 oleh kami **DR. Djaniko M.H. Girsang, S.H., M.Hum** Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah selaku Ketua Majelis, **Sigit Sutriyono, S.H., M.Hum** dan **Muhtar, S.H., M.H.** masing-masing Hakim Tinggi dan Hakim ad-Hoc selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari

*Hal 77 dari. 78 halaman Putusan Perkara No. 34/Pid.Sus-TPK/2022/PTPAL.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selasa tanggal 13 Desember 2022 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta **Tantawiy Jauhari Masulili, S.H.** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

**Sigit Sutriyono, S.H., M.Hum**

**DR. Djaniko M.H. Girsang, S.H., M.Hum**

Ttd

**Muhtar, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

Ttd

**Tantawiy Jauhari Masulili, S.H.**

Hal 78 dari. 78 halaman Putusan Perkara No. 34/Pid.Sus-TPK/2022/PTPAL.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)